



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program prioritas nasional dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi urusan pemerintahan daerah, perlu diberikan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional keluarga berencana tahun anggaran 2025;
- b. bahwa Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan capaian pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
2. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta penurunan *stunting*.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

- tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
 5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
 6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 7. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk daerah kota.
 8. Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut PD-KB adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
 9. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah pusat pengendalian operasional dan pelayanan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di tingkat kecamatan.
 10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.
 11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah ibu dan anak, suami dan istri, ayah dan anak, atau ibu dan anak.
 12. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi Keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia keluarga dan masyarakat.
 13. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan mengelola kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, pembinaan usaha ekonomi keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor, dan pusat informasi konseling remaja dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga.

14. Duta Generasi Berencana Tingkat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Genre adalah remaja laki-laki dan perempuan usia 15 - 21 tahun dan belum menikah yang ditunjuk dan/atau dipilih melalui serangkaian tahapan seleksi dan memiliki tugas-tugas kedutaan sebagaimana yang telah ditentukan.
15. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas.
16. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah kegiatan yang disinergikan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota maupun dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja.
17. Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut IMP Bangga Kencana adalah wadah partisipasi dan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana di tingkat desa/kelurahan.
18. Sub IMP Bangga Kencana adalah wadah partisipasi dan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana di tingkat Rukun Warga (RW)/dusun/sebutan setingkat lainnya.
19. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah suatu proses intervensi komunikasi yang terencana yang menggabungkan pesan-pesan informasional, pendidikan, dan motivasional yang bertujuan untuk mencapai suatu perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang dapat diukur diantara sekelompok audiens sasaran yang jelas melalui penggunaan saluran komunikasi.
20. Media KIE adalah sarana, media, atau saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada khalayak dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Penurunan *Stunting*.
21. Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Pokja Kampung KB adalah sekumpulan orang yang terpilih dan mewakili semua unsur masyarakat di Kampung KB tersebut dengan tugas utama sebagai pengelola program dan kegiatan di Kampung KB.
22. Tenaga Lini Lapangan adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kepedulian dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Penurunan *Stunting* di lini lapangan.
23. Biaya Transportasi adalah biaya yang besarnya sesuai dengan standar biaya di masing-masing daerah berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan ketersediaan dana yang ada. Biaya transportasi diberikan kepada pejabat

- negara/ASN/anggota polri/peserta lain yang mengikuti kegiatan.
24. Biaya Konsumsi adalah biaya untuk makan/minum yang besarnya sesuai dengan standar biaya di masing-masing daerah berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan ketersediaan dana yang ada. Biaya konsumsi diberikan kepada pejabat negara/ASN/anggota polri/peserta lain yang mengikuti kegiatan.
 25. Biaya Medis adalah biaya yang diperlukan untuk melakukan pelayanan keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktek mandiri bidan.
 26. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah pegawai negeri sipil/ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melaksanakan pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.
 27. Pejabat Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah pegawai negeri sipil/ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melaksanakan pengelolaan teknis lini lapangan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.
 28. Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut PLKB Non ASN adalah tenaga Non ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melakukan pengelolaan teknis lini lapangan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan Keluarga Berencana.
 29. Tempat Praktik Mandiri Bidan yang selanjutnya disingkat TPMB adalah Fasyankes yang diselenggarakan oleh bidan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan langsung kepada klien.
 30. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut Satyagatra adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan pelayanan Keluarga sesuai siklus hidup yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi dan konseling, pendampingan serta rujukan.
 31. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.
 32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan surat perintah membayar.
 33. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut TKDD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk

- dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
34. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi percepatan penurunan *stunting* yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.
 35. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat MKJP adalah kontrasepsi yang masa efektifnya relatif lama dan terdiri dari metode operasi wanita, metode operasi pria, alat kontrasepsi dalam rahim, dan alat kontrasepsi bawah kulit.
 36. Metode Operasi Wanita yang selanjutnya disingkat MOW adalah metode kontrasepsi yang bersifat permanen melalui prosedur bedah untuk perempuan yang tidak ingin hamil lagi.
 37. Metode Operasi Pria yang selanjutnya disingkat MOP adalah metode kontrasepsi yang bersifat permanen melalui suatu sayatan kecil pada scrotum untuk lelaki yang tidak ingin memiliki anak lagi.
 38. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim yang selanjutnya disingkat AKDR atau disebut IUD adalah alat kontrasepsi berbentuk kecil, silastis, dengan lengan atau kawat tembaga disekitarnya yang dipasang di dalam rahim yang memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kehamilan.
 39. Alat Kontrasepsi Bawah Kulit yang selanjutnya disingkat AKBK atau disebut susuk KB/implan adalah alat kontrasepsi berbentuk batang lentur berjumlah 1 (satu) atau 2 (dua) buah yang dipasang di bawah kulit lengan atas bagian dalam yang memberikan perlindungan jangka waktu tertentu terhadap kehamilan.

Pasal 2

- (1) BOKB diberikan kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk membantu mendanai kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan operasional urusan pengendalian penduduk dan KB, serta penurunan *stunting* selama 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah.

BAB II

BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

Pasal 3

- (1) BOKB merupakan bantuan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB serta penurunan *stunting* pada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.
- (2) BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan

KB serta penurunan *stunting* pada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.

- (3) Kegiatan BOKB dikelompokkan dalam menu:
 - a. pelayanan KB;
 - b. percepatan penurunan *stunting*;
 - c. penggerakan di Kampung KB;
 - d. penggerakan lini lapangan; dan
 - e. pembinaan Program Bangga Kencana.
- (4) Sistem Pengadaan BOKB yang merupakan belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan katalog sektoral BKKBN.
- (5) Dalam hal menu BOKB tidak atau belum tersedia dalam katalog sektoral BKKBN, sistem pengadaan BOKB dapat menggunakan metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi;
 - b. operasional koordinasi pelayanan KB;
 - c. operasional pembinaan pelayanan KB di Fasyankes;
 - d. operasional penggerakan pelayanan AKDR atau disebut IUD;
 - e. operasional penggerakan pelayanan AKBK atau disebut susuk KB/implan;
 - f. operasional penggerakan pelayanan MOW;
 - g. operasional penggerakan pelayanan MOP;
 - h. operasional pencabutan AKBK atau disebut susuk KB/implan; dan
 - i. operasional registrasi dan register pelayanan KB di Fasyankes.
- (2) Percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. pengadaan bina keluarga balita kit *stunting*;
 - b. operasional pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
 - c. operasional pencatatan hasil pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
 - d. operasional dapur sehat atasi *stunting*;
 - e. operasional koordinasi tim percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten/kota;
 - f. operasional koordinasi penurunan *stunting* di tingkat provinsi; dan
 - g. mini lokakarya kecamatan.
- (3) Penggerakan di Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, meliputi operasional penggerakan di Kampung KB.
- (4) Penggerakan lini lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. operasional penyuluhan program dan pembinaan Tenaga Lini Lapangan;
 - b. operasional pengolahan data;
 - c. dukungan langganan daya dan jasa;
 - d. dukungan jasa tenaga keamanan dan pramusaji;

- e. operasional kegiatan konseling pusat pelayanan keluarga sejahtera di Balai Penyuluhan KB; dan
 - f. biaya dukungan sistem informasi keluarga.
- (5) Pembinaan Program Bangga Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. operasional pelaksanaan pemutakhiran data wilayah kerja;
 - b. operasional program Bangga Kencana oleh kader;
 - c. dukungan Media KIE; dan
 - d. dukungan manajemen.

Pasal 5

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga menetapkan mekanisme penggunaan bina keluarga balita kit *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.

BAB III PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

Pasal 6

Pengelolaan BOKB di daerah meliputi:

- a. penyusunan rencana kegiatan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah penerima BOKB sesuai dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. menu kegiatan;
 - b. rincian alokasi BOKB; dan
 - c. keterangan.

Pasal 8

- (1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan penganggaran BOKB ke dalam APBD dan/atau APBD perubahan oleh Pemerintah Daerah yang mengacu pada rincian alokasi BOKB.
- (2) Kepala BKKBN menetapkan rincian alokasi BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengacu pada rincian APBN.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan oleh PD-KB sesuai kegiatan BOKB.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh pengelola BOKB yang ditetapkan oleh PD-KB.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan anggaran melalui aplikasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran sesuai dengan rincian kegiatan.
- (2) Dalam hal rincian kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan program di daerah, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan dalam satu menu kegiatan yang sama.
- (3) Perubahan rincian pendanaan pada rincian kegiatan dalam Rencana Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari BKKBN melalui aplikasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran, dengan menyertakan:
 - a. surat usulan perubahan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pimpinan PD-KB yang diberikan kewenangan oleh Kepala Daerah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau kepala PD-KB yang diberikan kewenangan oleh Kepala Daerah;
 - c. telaah usulan perubahan ditandatangani oleh kepala PD-KB provinsi atau kepala PD-KB kabupaten/kota; dan
 - d. data pendukung lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Perubahan rincian pendanaan pada menu kegiatan dalam Rencana Penggunaan Dana BOKB dilakukan paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) bulan September tahun anggaran berjalan.
- (5) Usulan perubahan atas rincian pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka optimalisasi atas selisih pagu realisasi pelaksanaan BOKB dengan memperhatikan ketercapaian target output.
- (6) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan penambahan volume pada satu detail rincian kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan pemerintahan yang baik.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d kepada Kepala BKKBN melalui sistem pelaporan, perencanaan, monitoring, dan evaluasi DAK Subbidang KB
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi penggunaan dana BOKB yang telah direkonsiliasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir triwulan berjalan.

Pasal 12

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan terhadap:

- a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
- b. capaian realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan BOKB;
- c. kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran APBD dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh BKKBN;
- d. permasalahan pelaksanaan BOKB;
- e. dampak dan manfaat pelaksanaan; dan
- f. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 13

- (1) BKKBN melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan BOKB secara:
 - a. mandiri; atau
 - b. terpadu.
- (2) Monitoring dan evaluasi BOKB secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh masing-masing Unit Utama pengampu menu kegiatan BOKB.
- (3) Monitoring dan evaluasi BOKB secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Utama melalui Biro Perencanaan dan/atau Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
 - b. Unit Utama pengampu menu kegiatan BOKB; dan
 - c. Inspektorat Utama.
- (4) Monitoring dan evaluasi BOKB secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Monitoring dan evaluasi BOKB secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Monitoring dan evaluasi BOKB secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap triwulan.
- (7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan BOKB berkoordinasi dengan PD-KB.

Pasal 14

Pengelolaan keuangan BOKB dalam APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengelolaan BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana BOKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 780), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024

Plt. KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUNDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024

Plt. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 794

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana,

The image shows a circular official stamp of the Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). The stamp contains the text "BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL" around the perimeter and "bkkbn" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Puji Prihatiningsih".

Puji Prihatiningsih

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA
BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2025

PETUNJUK TEKNIS
PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2025 merupakan tahun awal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 untuk Program Bangga Kencana dan adanya target penurunan prevalensi *stunting* menjadi 18,8%. Diperlukan upaya pencapaian program sensitif dan spesifik untuk mengejar ketertinggalan target yang belum tercapai. Oleh karena itu kebijakan strategi dan alokasi penganggaran APBN melalui BOKB tahun anggaran 2025 menjadi sangat strategis dalam mencapai target indikator program.

BOKB merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di dalamnya termasuk pengelolaan DAK. DAK adalah bagian dari transfer ke daerah dan dana desa yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasional layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. BOKB merupakan DAK Nonfisik yang digunakan untuk membantu operasional layanan publik di daerah.

Dasar hukum lain yang juga perlu diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan kewenangannya secara konkuren terbagi menjadi kewenangan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang dioperasionalkan dalam Program Bangga Kencana bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung berbagai kegiatan prioritas, antara lain kegiatan-kegiatan dalam upaya mengendalikan angka kelahiran, meningkatkan angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (mCPR), menurunkan tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*), upaya mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS), dan menghasilkan bonus demografi. Upaya pengendalian penduduk berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk memastikan berbagai kegiatan prioritas Program Bangga Kencana serta penurunan *stunting* dapat berjalan dengan baik di

seluruh tingkatan wilayah, dibutuhkan komitmen pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota terhadap urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Salah satu bentuk komitmen yang diharapkan adalah tingkat kontribusi APBD yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan operasional yang mengacu pada kegiatan prioritas pembangunan nasional sesuai kewenangannya, serta alokasi dukungan sarana prasarana untuk penyelenggaraan Program Bangga Kencana dan penurunan *stunting*. Apabila komitmen tersebut tidak optimal maka akan berdampak pada sulitnya pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana yang sudah ditetapkan, baik di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah tahunan maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten dan kota.

B. Arah Kebijakan dan Strategi

1. Kebijakan

- a. Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota sesuai kewenangannya wajib mengalokasikan anggaran untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui alokasi APBD serta dapat didukung oleh Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- b. Pengalokasian dana BOKB untuk pelayanan KB, percepatan penurunan *stunting*, penggerakan di Kampung KB, penggerakan lini lapangan serta pembinaan Program Bangga Kencana, berdasarkan harga satuan yang tertuang dalam Standar Biaya Masukan, sedangkan untuk harga satuan yang tidak ada dalam Standar Biaya Masukan maka telah dilakukan perhitungan perkiraan harga melalui harga satuan pokok kegiatan oleh BKKBN dan berdasarkan harga rata-rata nasional. Apabila terdapat perbedaan antara Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2025 dengan standar biaya yang berlaku dalam ketentuan daerah maka PD-KB dapat melakukan penyesuaian satuan biaya pada volume atau frekuensi kegiatan sesuai dengan harga satuan yang berlaku di dalam ketentuan daerah, namun tidak dapat melakukan realokasi anggaran antar menu.
- c. PD-KB dalam melaksanakan dana BOKB dapat menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan BOKB yang berpedoman pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- d. PD-KB penerima BOKB dapat membuat Surat Ketetapan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan BOKB berdasarkan petunjuk teknis BOKB.
- e. PD-KB agar melakukan optimalisasi fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting* di lini lapangan serta dapat meningkatkan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana, Petugas Lapangan Keluarga Berencana untuk melaksanakan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana serta penurunan dan pencegahan *stunting*, baik melalui alokasi BOKB atau APBD.

- f. Alokasi anggaran dan kegiatan BOKB dalam pelaksanaannya mengacu pada petunjuk teknis penggunaan BOKB serta memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Strategi

Atas dasar kebijakan tersebut, maka telah dirumuskan strategi sebagai berikut:

- a. peningkatan sinergitas sumber pembiayaan Program Bangga Kencana antara alokasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota atau sumber pembiayaan lainnya dengan dana transfer BOKB.
- b. peningkatan kualitas penyusunan rencana kerja BOKB oleh PD-KB provinsi, kabupaten, dan kota dengan melibatkan Petugas Lapangan (Penyuluh Keluarga Berencana, Petugas Lapangan Keluarga Berencana, IMP Bangga Kencana, Sub IMP Bangga Kencana, Pengelola Balai Penyuluhan KB, Pokja Kampung KB, dan tim penurunan angka kematian ibu dan *stunting* serta berkoordinasi dengan perwakilan BKKBN provinsi masing-masing.
- c. peningkatan kualitas usulan BOKB tahun anggaran 2025 oleh PD-KB provinsi, kabupaten, dan kota melalui sistem informasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA) berkoordinasi dengan Bappeda setempat dan perwakilan BKKBN provinsi.
- d. proses pelaksanaan kegiatan BOKB oleh PD-KB provinsi, kabupaten, dan kota mengacu pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis BOKB Tahun 2025 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- e. penguatan sinergitas pelaksanaan tugas tim pengendali DAK tingkat pusat, provinsi serta tingkat kabupaten dan kota sejak perencanaan (termasuk data basis), pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan BOKB serta penyampaian laporan realisasi penyerapan anggaran dan laporan realisasi penggunaan BOKB secara berkala kepada BKKBN melalui Aplikasi Morena.
- f. peningkatan pemahaman para pengelola dan tim pengendali DAK tingkat provinsi, kabupaten, dan kota atas petunjuk teknis penggunaan BOKB yang telah ditetapkan, serta pemahaman atas berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pengelolaan BOKB.
- g. penguatan peran dan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional Program Bangga Kencana serta penurunan *stunting* di lini lapangan.
- h. peningkatan koordinasi PD-KB dengan Badan/Dinas Keuangan Daerah dan Badan Pengawas Daerah/Inspektur Wilayah Daerah di provinsi, kabupaten, dan kota, meliputi alokasi, penyaluran, pelaksanaan, dan pelaporan.
- i. peran tim pengendali DAK tingkat provinsi untuk pelaksanaan BOKB meliputi:
 - 1) menginventarisasi dan melakukan pembahasan teknis indikasi kebutuhan/usulan menu/sub menu kegiatan dengan PD-KB untuk perencanaan BOKB (melibatkan PD-KB tingkat provinsi serta PD yang menangani urusan

- Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota);
- 2) memberikan masukan/usulan menu/sub menu kegiatan (termasuk definisi operasional/target/sasaran/output yang diharapkan) yang sesuai dengan kondisi wilayah;
 - 3) pendampingan kepada PD-KB provinsi, kabupaten, dan kota dalam pemutakhiran Data Basis Perencanaan BOKB;
 - 4) melakukan verifikasi Data Basis Perencanaan DAK dari PD-KB provinsi, kabupaten, dan kota sebelum dikirimkan kepada Pengampu (UKE-2) menu kegiatan;
 - 5) koordinasi/fasilitasi konsultasi PD-KB provinsi, kabupaten, dan kota dalam pelaksanaan BOKB dan memberikan alternatif pemecahan masalah dalam proses pengelolaan DAK;
 - 6) koordinasi dan fasilitasi pelaporan/realisasi BOKB; dan
 - 7) melakukan evaluasi dan monitoring berkala pelaksanaan BOKB tahun sebelumnya dan inventarisasi permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan tahun berjalan.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

a. Tujuan Umum

Secara umum BOKB bertujuan untuk membantu pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan guna memberikan dukungan terhadap upaya pencapaian target/sasaran prioritas Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta percepatan penurunan *stunting*.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus, BOKB bertujuan untuk memberikan dukungan dana operasional Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting*.

2. Sasaran

Terlaksananya Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting* di provinsi, kabupaten, dan kota hingga ke lini lapangan.

BAB II PENGUNAAN BOKB

BOKB adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang sifatnya mendukung pelayanan publik, terdiri dari:

A. Pelayanan KB

1. Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi

a. Definisi

Biaya yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan distribusi alat dan obat kontrasepsi mencakup kegiatan untuk mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi dari gudang PD-KB kabupaten dan kota ke fasyankes dan TPMB setara fasyankes.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan distribusi alat dan obat kontrasepsi mencakup kegiatan untuk mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi dari gudang PD-KB kabupaten dan kota ke fasyankes dan TPMB setara fasyankes.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi tahun 2025 adalah seluruh fasyankes dan TPMB setara fasyankes yang teregister di BKKBN.

d. Lingkup Pembiayaan

- 1) Biaya bahan bakar minyak;
- 2) Biaya transportasi (sesuai SBM yang berlaku);
- 3) Biaya konsumsi (sesuai SBM yang berlaku);
- 4) Jasa pengiriman/ekspedisi 1 (satu) paket;
- 5) Biaya pengepakan 1 (satu) paket; dan/atau
- 6) Biaya penginapan.

Lingkup pembiayaan pada kegiatan distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dapat dipilih dan disesuaikan dengan kondisi dan peraturan daerah yang berlaku. Frekuensi jadwal distribusi alat dan obat kontrasepsi disesuaikan dengan pembiayaan yang tersedia.

e. *Output*

Output kegiatan ini adalah fasyankes yang kebutuhan alat dan obat kontrasepsinya terpenuhi.

2. Operasional Koordinasi Pelayanan KB

a. Definisi

Biaya yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pertemuan koordinasi yang dilakukan dengan melibatkan stakeholder dan mitra kerja terkait termasuk organisasi profesi serta kelompok KB pria di tingkat kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan komitmen dalam program KB termasuk pencatatan pelaporannya.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan berupa pertemuan koordinasi yang dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* dan mitra kerja terkait termasuk organisasi profesi serta kelompok KB pria di tingkat kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan komitmen dalam program KB termasuk pencatatan pelaporannya. Pertemuan koordinasi Pelayanan KB dilaksanakan oleh PD-KB kabupaten/kota minimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

- c. Sasaran Kegiatan
Sasaran pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan KB antara lain:
 - 1) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Pimpinan Fasyankes;
 - 4) Organisasi Profesi (POGI, IBI, IDI, dll); dan
 - 5) Mitra Kerja Potensial lainnya; dan
 - 6) Kelompok KB Pria.
 - d. Lingkup pembiayaan
Lingkup pembiayaan operasional koordinasi pelayanan KB, antara lain:
 - 1) Biaya konsumsi pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan KB;
 - 2) Biaya transportasi peserta pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan KB; dan/atau
 - 3) Biaya penggantian pulsa/data diberikan jika pertemuan diselenggarakan secara daring.
 - e. *Output*
Output kegiatan ini adalah seluruh kabupaten/kota melaksanakan pertemuan koordinasi pelayanan KB, sehingga melalui pertemuan koordinasi didapatkan penguatan komitmen dan rekomendasi dalam upaya mengatasi permasalahan dalam rangka peningkatan pelayanan KB termasuk peningkatan cakupan pencatatan pelaporannya serta penguatan kelompok KB Pria.
3. Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Fasyankes
- a. Definisi
Merupakan kegiatan pembinaan bagi pengelola program KB di Fasyankes.
 - b. Rincian Kegiatan
Operasional Pembinaan Pelayanan KB di fasyankes dapat digunakan melalui 2 (dua) mekanisme:
 - 1) Pembinaan oleh petugas/pengelola program KB kabupaten/kota dengan melakukan kunjungan langsung ke fasyankes yang teregistrasi dalam sistem informasi BKKBN; atau
 - 2) Pembinaan yang dilakukan melalui pertemuan di kabupaten/kota dengan menghadirkan fasyankes dan TPMB setara fasyankes yang teregistrasi.
 - c. Sasaran Kegiatan
Sasaran operasional pembinaan pelayanan KB di fasyankes adalah fasyankes dan TPMB setara fasyankes yang telah teregistrasi di BKKBN.
 - d. Lingkup Pembiayaan
Lingkup pembiayaan operasional pembinaan pelayanan KB di Fasyankes disesuaikan dengan mekanisme kegiatan yang dilaksanakan:
 - 1) Biaya transportasi pembinaan langsung ke fasyankes dan TPMB setara fasyankes untuk 1 (satu) orang petugas/pengelola program KB kabupaten dan kota yang melakukan pembinaan;
 - 2) Biaya transportasi pertemuan pembinaan fasyankes bagi peserta yang hadir pada pertemuan pembinaan pelayanan KB di fasyankes;

- 3) Biaya konsumsi pertemuan pembinaan fasyankes yang dihadiri peserta dari fasyankes dan TPMB setara fasyankes.

Kegiatan pembinaan pelayanan KB di Fasyankes dapat dipilih dan disesuaikan dengan kondisi daerah serta disesuaikan dengan pembiayaan yang tersedia.

e. *Output*

Output dukungan operasional pembinaan pelayanan KB di fasyankes tahun 2025 adalah jumlah fasyankes dan TPMB setara fasyankes yang dilakukan pembinaan oleh PD-KB kabupaten dan kota.

Pembinaan dilakukan melalui identifikasi kendala yang dihadapi fasyankes dan TPMB setara fasyankes dalam upaya peningkatan pelayanan KB serta peningkatan cakupan pencatan dan pelaporannya. Apabila terdapat kendala maka dapat segera ditindaklanjuti, sehingga pelayanan KB di fasyankes dan TPMB setara fasyankes meningkat dan target program kabupaten/kota dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

4. Operasional Penggerakan Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

a. Operasional Penggerakan Pelayanan KB AKDR atau disebut IUD

1) Definisi

Operasional penggerakan pelayanan KB AKDR atau disebut IUD adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon peserta KB ataupun peserta KB agar bersedia datang ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan AKDR atau disebut IUD.

2) Rincian Kegiatan

Pemberian pelayanan pemasangan AKDR atau disebut IUD oleh dokter/bidan kompeten.

3) Sasaran Kegiatan

Pasangan usia subur yang akan dilayani AKDR atau disebut IUD.

4) Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan operasional penggerakan pelayanan KB AKDR atau disebut IUD terdiri dari:

a) Biaya Layanan Penggerakan KB AKDR atau disebut IUD

Biaya layanan penggerakan KB AKDR atau disebut IUD tidak boleh melebihi harga satuan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 329.000,-

Biaya layanan penggerakan KB AKDR atau disebut IUD merupakan komponen yang terdiri dari biaya medis, biaya pendampingan pelayanan KB dan pembiayaan lainnya yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Biaya Medis diberikan kepada Fasyankes milik pemerintah atau swasta atau TPMB atau tenaga medis/tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan AKDR atau disebut IUD sebesar Rp 105.000,- per peserta KB sesuai standar biaya non kapitasi pelayanan KB pada BPJS kesehatan.

Komponen Pembiayaan lainnya yang dapat dipilih pada biaya layanan penggerakan AKDR atau disebut AKDR atau disebut IUD terdiri dari:

- (1) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk calon peserta KB atau peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau Tenaga Lini Lapangan;
 - (2) Biaya Transportasi dapat diberikan untuk:
 - (a) calon peserta KB atau peserta KB yang datang ke Fasyankes; dan/atau
 - (b) petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau Tenaga Lini Lapangan membawa akseptor ke Fasyankes.
 - (3) Biaya Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) diperuntukkan untuk menyediakan BMHP dan obat-obatan lainnya yang dibutuhkan dalam pelayanan KB AKDR atau disebut IUD; dan/atau
 - (4) Biaya pendampingan pelayanan KB AKDR atau disebut IUD per akseptor dapat diberikan kepada 1 (satu) orang Kader atau babinsa/babinpotdirga/babinpotmar/babinka mtibmas per akseptor yang dilengkapi dengan surat tugas dan melakukan pendampingan kepada akseptor sampai mendapatkan pelayanan AKDR atau disebut IUD.
- b) Biaya Dukungan Pelayanan KB AKDR atau disebut IUD
- Dukungan pelayanan KB AKDR atau disebut IUD yang dapat disediakan adalah hal-hal lain yang diperlukan dalam pelayanan AKDR atau disebut IUD, contoh: laboratorium pemeriksaan tes kehamilan/*test pack*. Penyediaan dukungan pelayanan AKDR atau disebut IUD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) *Output*
Peserta KB AKDR atau disebut IUD.
- b. Operasional Penggerakan Pelayanan KB AKBK atau disebut susuk KB/implan
- 1) Definisi
Operasional penggerakan pelayanan KB AKBK atau disebut susuk KB/implan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga lini lapangan kepada calon peserta KB ataupun peserta KB agar bersedia datang ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan AKBK atau disebut susuk KB/implan.
 - 2) Rincian Kegiatan
Pemberian pelayanan pemasangan AKBK atau disebut susuk KB/implan oleh dokter/bidan kompeten.
 - 3) Sasaran Kegiatan
Pasangan usia subur yang akan dilayani kontrasepsi AKBK atau disebut susuk KB/implan.
 - 4) Lingkup Pembiayaan
Pembiayaan dana BOKB Penggerakan Pelayanan KB AKBK atau disebut susuk KB/implan terdiri dari:

a) Biaya Layanan Penggerakan KB AKBK atau disebut susuk KB/implan

Biaya layanan penggerakan KB AKBK atau disebut susuk KB/implan tidak boleh melebihi harga satuan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp.314.000,-.

Apabila peserta KB melakukan pencabutan dan pemasangan AKBK atau disebut susuk KB/implan dalam satu waktu, maka Biaya Medisnya dapat dibayarkan 2 (dua) kali yaitu biaya dari sub menu penggerakan pelayanan KB AKBK atau disebut susuk KB/implan dan/atau pencabutan AKBK atau disebut susuk KB/implan namun komponen biaya lainnya hanya dibayarkan 1 (satu) kali yang bersumber dari salah satu submenu tersebut.

Biaya layanan penggerakan KB AKBK atau disebut susuk KB/implan merupakan komponen yang terdiri dari biaya medis, biaya pendampingan pelayanan KB, dan pembiayaan lainnya yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Biaya medis diberikan kepada fasyankes milik pemerintah atau swasta atau TPMB atau tenaga medis/tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan AKBK atau disebut susuk KB/implan sebesar Rp 105.000,- per peserta KB sesuai standar biaya non kapitasi pelayanan KB pada BPJS kesehatan.

Komponen pembiayaan lainnya yang dapat dipilih pada biaya layanan penggerakan AKBK atau disebut susuk KB/implan terdiri dari:

- (1) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk calon peserta KB atau peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau Tenaga Lini Lapangan;
- (2) Biaya Transportasi dapat diberikan untuk:
 - (a) Calon peserta KB atau peserta KB yang datang ke fasyankes; dan/atau
 - (b) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang membawa calon peserta KB atau peserta KB ke fasyankes.
- (3) Biaya pendampingan pelayanan KB AKBK atau disebut susuk KB/implan per akseptor dapat diberikan kepada 1 (satu) orang Kader atau babinsa/babinpotdirga/babinpotmar/babinka mtibmas per akseptor yang dilengkapi dengan surat tugas dan melakukan pendampingan kepada akseptor sampai mendapatkan pelayanan KB AKBK atau disebut susuk KB/implan.

b) Biaya Dukungan Pelayanan KB AKBK atau disebut susuk KB/implan

Dukungan pelayanan KB AKBK atau disebut susuk KB/implan yang dapat disediakan adalah hal-hal lain yang diperlukan dalam pelayanan AKBK atau disebut susuk KB/implan, contoh: laboratorium

pemeriksaan tes kehamilan/*test pack*. Penyediaan dukungan pelayanan AKBK atau disebut susuk KB/implan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

5) *Output*

Peserta KB AKBK atau disebut susuk KB/implan.

c. Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOW

1) Definisi

Operasional penggerakan pelayanan KB MOW adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga lini lapangan kepada calon peserta KB ataupun peserta KB agar bersedia datang ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan MOW.

2) Rincian Kegiatan

Pemberian pelayanan KB MOW oleh dokter kompeten.

3) Sasaran Kegiatan

Pasangan usia subur yang akan dilayani kontrasepsi MOW.

4) Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan dana BOKB Penggerakan Pelayanan KB MOW terdiri dari:

a) Biaya Layanan Penggerakan KB MOW

Biaya layanan penggerakan KB MOW tidak boleh melebihi harga satuan yang ditetapkan sebesar Rp. 3.830.000,-.

Biaya layanan penggerakan KB MOW merupakan komponen pembiayaan yang digunakan untuk memberikan pelayanan MOW di fasyankes Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan komponen pembiayaan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Biaya pengganti tidak bekerja dan biaya pendampingan pelayanan KB merupakan komponen pembiayaan yang wajib disediakan dan diberikan kepada akseptor KB MOW.

Pelayanan MOW satu paket dengan pelayanan *sectio caesarea* yang dibiayai melalui BPJS Kesehatan, biaya medis MOW tidak dapat dibayarkan menggunakan dana BOKB. Pembayaran biaya medis MOW harus dapat dipastikan tidak terjadi pembiayaan ganda (*double claim*) dengan pembiayaan dari sumber lainnya.

Komponen pembiayaan yang dapat dipilih pada biaya layanan penggerakan MOW terdiri dari:

(1) Biaya pelayanan yang dapat dipilih terdiri dari:

(a) Biaya Medis diberikan kepada fasyankes atau tenaga medis/tenaga kesehatan pemberi pelayanan KB sesuai dengan peraturan standar biaya medis yang berlaku dan tidak melebihi besaran maksimal biaya penggerakan pelayanan MOW;

(b) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk calon peserta KB atau peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau tenaga lini lapangan;

- (c) Biaya Transportasi dapat diberikan untuk:
 - (i) Calon peserta KB atau peserta KB yang datang ke fasyankes;
 - (ii) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau pendamping calon peserta KB dan/atau tenaga lini lapangan yang membawa peserta KB ke fasyankes; dan/atau
 - (iii) Membawa calon peserta KB MOW ke fasyankes di luar wilayah kabupaten/kota setempat. Besaran nilai yang digunakan sesuai dengan ketersediaan dana yang ada dan *at cost*.
 - (d) Biaya Alat Pelindung Diri (APD) Biaya penyediaan APD diperuntukkan kepada provider yang memberikan pelayanan KB MOW. Penyediaan APD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 - (e) Biaya penyediaan bahan medis habis pakai (BMHP) diperuntukkan untuk menyediakan BMHP yang dibutuhkan dalam pelayanan KB MOW.
 - (f) Biaya pendampingan pelayanan KB MOW per akseptor dapat diberikan kepada 1 (satu) orang Kader atau babinsa/babinpotdirga/babinpotmar/babinkamtibmas per akseptor yang dilengkapi dengan surat tugas dan melakukan pendampingan kepada akseptor sampai mendapatkan pelayanan KB MOW.
- (2) Pengganti tidak bekerja diberikan kepada peserta KB MOW sebesar maksimal Rp. 450.000,- per peserta KB. Besaran biaya pengganti tidak bekerja mengacu pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan merupakan satuan biaya tertinggi yang dapat diberikan.
- b) Biaya Dukungan Pelayanan KB MOW Dukungan pelayanan KB MOW yang dapat disediakan antara lain pemeriksaan tambahan atau perawatan medis yang diperlukan untuk pelayanan KB MOW. Penyediaan biaya dukungan pelayanan KB MOW yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan MOW disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan *unit cost* 1 (satu) akseptor MOW.
- 5) *Output*
Peserta KB MOW.
- d. Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOP
- 1) Definisi
Operasional penggerakan pelayanan KB MOP adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga lini lapangan kepada calon peserta KB ataupun peserta KB

agar bersedia datang ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan MOP.

- 2) Rincian Kegiatan
Pemberian pelayanan MOP oleh dokter kompeten.
- 3) Sasaran Kegiatan
Pasangan usia subur yang akan dilayani kontrasepsi MOP.
- 4) Lingkup Pembiayaan
Pembiayaan dana BOKB Penggerakan Pelayanan KB MOP terdiri dari:
 - a) Biaya Layanan Penggerakan KB MOP
Biaya layanan penggerakan KB MOP tidak boleh melebihi harga satuan yang ditetapkan sebesar Rp. 1.577.000,-.
Biaya layanan penggerakan KB MOP merupakan komponen pembiayaan yang digunakan untuk memberikan pelayanan MOP di fasyankes dengan komponen pembiayaan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Biaya pengganti tidak bekerja biaya pendampingan pelayanan KB merupakan komponen pembiayaan yang wajib disediakan dan diberikan kepada akseptor KB MOP.
Komponen pembiayaan yang dapat dipilih pada biaya layanan penggerakan MOP terdiri dari:
 - (1) Biaya Pelayanan yang dapat dipilih terdiri dari:
 - (a) Biaya Medis diberikan kepada fasyankes atau tenaga medis/tenaga kesehatan pemberi pelayanan KB sesuai dengan peraturan standar biaya medis yang berlaku dan tidak melebihi besaran maksimal biaya penggerakan pelayanan MOP;
 - (b) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk calon peserta KB atau peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau tenaga lini lapangan;
 - (c) Biaya Transportasi dapat diberikan untuk:
 - (i) Calon peserta KB atau peserta KB yang datang ke Fasyankes;
 - (ii) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau pendamping calon peserta KB dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang membawa peserta KB ke Fasyankes; dan/atau
 - (iii) Membawa calon peserta KB MOP ke Fasyankes di luar wilayah Kabupaten/Kota setempat. Besaran nilai yang digunakan sesuai dengan ketersediaan dana yang ada dan *at cost*.
 - (d) Biaya Alat Pelindung Diri (APD)
Biaya penyediaan APD diperuntukkan kepada provider yang memberikan pelayanan KB MOP. Penyediaan APD

disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

- (e) Biaya Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) diperuntukkan untuk menyediakan BMHP yang dibutuhkan dalam pelayanan KB MOP.
 - (f) Biaya pendampingan pelayanan KB MOP per akseptor dapat diberikan kepada 1 (satu) orang kader atau babinsa/babinpotdirga/babinpotmar/babinkamtibmas per akseptor yang dilengkapi dengan surat tugas dan melakukan pendampingan kepada akseptor sampai mendapatkan pelayanan KB MOP.
- (2) Pengganti tidak bekerja diberikan kepada peserta KB MOP sebesar maksimal Rp. 450.000,- per peserta KB. Besaran biaya pengganti tidak bekerja mengacu pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan merupakan satuan biaya tertinggi yang dapat diberikan.
- b) Biaya Dukungan Pelayanan KB MOP
Dukungan pelayanan KB MOP yang dapat disediakan antara lain pemeriksaan tambahan atau perawatan medis yang diperlukan untuk pelayanan KB MOP. Penyediaan Biaya Dukungan Pelayanan KB MOP yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan MOP disesuaikan dengan *unit cost* 1 (satu) akseptor MOP.
- 5) *Output*
Peserta KB MOP.
- e. Operasional Pencabutan AKBK atau disebut susuk KB/implan
- 1) Definisi
Operasional pencabutan AKBK atau disebut susuk KB/implan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga lini lapangan kepada peserta KB AKBK atau disebut susuk KB/implan agar bersedia dihadirkan ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan cabut AKBK atau disebut susuk KB/implan.
 - 2) Rincian Kegiatan
Pemberian pelayanan pencabutan AKBK atau disebut susuk KB/implan oleh dokter/bidan kompeten.
 - 3) Sasaran Kegiatan
Pasangan Usia Subur yang akan dilayani pencabutan AKBK atau disebut susuk KB/implan, dengan ketentuan:
 - a) telah habis masa pakai AKBK atau disebut susuk KB/implan;
 - b) ingin berganti cara ke metode kontrasepsi jangka panjang lainnya;
 - c) mengalami efek samping/komplikasi dari pemakaian AKBK atau disebut susuk KB/implan sebelumnya;
 - d) mengalami kegagalan pemakaian AKBK atau disebut susuk KB/implan (hamil saat masih menggunakan AKBK atau disebut susuk KB/implan).

4) **Lingkup Pembiayaan**

Pembiayaan dana BOKB Pencabutan AKBK atau disebut susuk KB/implan terdiri dari Biaya Layanan Pencabutan AKBK atau disebut susuk KB/implan.

Biaya layanan pencabutan AKBK atau disebut susuk KB/implan tidak boleh melebihi harga satuan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp.346.000,.

Apabila peserta KB melakukan pencabutan dan pemasangan AKBK atau disebut susuk KB/implan dalam satu waktu, maka biaya medisnya dapat dibayarkan 2 (dua) kali yaitu biaya dari sub menu penggerakan pelayanan KB AKBK atau disebut susuk KB/implan dan/atau pencabutan AKBK atau disebut susuk KB/implan namun komponen biaya lainnya hanya dibayarkan 1 (satu) kali yang bersumber dari salah satu submenu tersebut.

Biaya layanan pencabutan AKBK atau disebut susuk KB/implan merupakan komponen yang terdiri dari biaya medis dan pembiayaan lainnya yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Biaya medis diberikan kepada fasyankes milik pemerintah atau swasta atau TPMB atau tenaga medis/tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan pencabutan AKBK atau disebut susuk KB/implan sebesar Rp 105.000,- per peserta KB sesuai standar biaya non kapitasi pelayanan KB pada BPJS Kesehatan.

Komponen pembiayaan lainnya yang dapat dipilih pada biaya layanan penggerakan AKBK atau disebut susuk KB/implan terdiri dari:

- a) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau tenaga lini lapangan.
- b) Biaya transportasi dapat diberikan untuk:
 - (1) Peserta KB yang datang ke fasyankes; dan/atau
 - (2) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau tenaga lini lapangan yang membawa peserta KB ke fasyankes.
- c) Biaya penyediaan bahan medis habis pakai (BMHP) diperuntukkan untuk menyediakan BMHP dan obat-obatan yang dibutuhkan dalam pelayanan pencabutan AKBK atau disebut susuk KB/implan.

5) **Output**

Peserta KB Cabut AKBK atau disebut susuk KB/implan.

f. **Operasional Registrasi dan Register Pelayanan Keluarga Berencana di Fasyankes**

1) **Definisi**

Operasional Registrasi dan Register Pelayanan Keluarga Berencana di Fasyankes adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB di fasyankes.

2) **Rincian Kegiatan**

Kegiatan Registrasi dan Register Pelayanan KB di fasyankes yang dilakukan secara rutin setiap bulan sekali (12 kali) dalam 1 tahun oleh Tenaga Pencatatan dan Pelaporan termasuk untuk input data dan/atau pengiriman form registrasi dan register Fasyankes dan jejaring yang ada di bawahnya (K/0/KB/20, R/1/KB/20

dan R/II/KB/20) yang bersifat *by name by adres* yang datanya harus dijaga kerahasiaannya.

- 3) Sasaran Kegiatan
Petugas Pencatatan dan Pelaporan di Fasyankes.
- 4) Lingkup Pembiayaan
Biaya Operasional Pencatatan dan Pelaporan Fasyankes.
- 5) *Output*
 - a) Fasyankes yang teregister;
 - b) Pencatatan dan pelaporan di Fasyankes yang *update*.

B. Percepatan Penurunan *Stunting*

1. Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit *Stunting*

- a. Definisi
BKB Kit *Stunting* merupakan sarana/alat bantu penyuluhan yang berupa seperangkat alat permainan edukatif dan media berisi materi yang dipergunakan kader untuk memberikan penyuluhan kepada keluarga yang memiliki ibu hamil dan baduta agar meningkatkan penerapan pengasuhan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk menurunkan prevalensi *stunting*.
- b. Rincian Kegiatan
Pengadaan sarana BKB Kit *Stunting* untuk mendukung pelaksanaan kelas pengasuhan pada Kelompok BKB.
- c. Sasaran Kegiatan
 - 1) Kelompok BKB yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (bupati/walikota, camat) atau oleh Pemerintah Desa (kepala desa/lurah)
 - 2) Penerima BKB Kit *Stunting* wajib melampirkan dokumen SK pembentukan BKB yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang minimal oleh Pemerintah Desa.
- d. Lingkup Pembiayaan
Lingkup Pembiayaan dipergunakan untuk pengadaan seperangkat BKB Kit *Stunting* terdiri dari materi dan media yang meliputi:
 - 1) Media bahan penyuluhan;
 - 2) Alat pantau tumbuh kembang anak;
 - 3) Alat permainan edukatif (APE); dan
 - 4) Kelengkapan lainnya.
- e. *Output*
Terdistribusikannya sarana paket BKB Kit *Stunting* tahun 2025 untuk kelompok BKB pada desa/kelurahan yang menjadi lokus BOKB tahun 2025.

2. Operasional Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*

- a. Definisi
Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari kader KB, kader PKK, dan bidan. Jika tidak ada bidan bisa digantikan oleh tenaga kesehatan lainnya atau kader KB atau kader PKK. TPK melakukan pemantauan perkembangan dan melakukan pendampingan kepada Calon Pengantin/calon Pasangan Usia Subur (catin/caPUS), ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-23 bulan. Kegiatan pemantauan kepada sasaran sebagaimana dimaksud di atas sebagai upaya mendeteksi dini faktor-faktor risiko *stunting* serta memfasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada sasaran prioritas percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan kebutuhan.

b. Rincian Kegiatan

Dukungan operasional Pendampingan Sasaran Calon Pengantin (catin), Keluarga Berisiko *Stunting*, dan anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan merupakan dukungan pembiayaan operasional yang diberikan kepada Tim Pendamping Keluarga sesuai dengan jumlah Tim Pendamping Keluarga di wilayahnya dalam melakukan kegiatan perencanaan dan pendampingan kepada sasaran Catin, Keluarga berisiko *stunting* dan anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan. Pelaksanaan pendampingan tersebut dapat dilakukan 1 (satu) orang atau secara individu sebagai bagian dari Personil Tim Pendamping Keluarga maupun pendampingan secara kelompok (seluruh Tim Pendamping Keluarga melakukan pendampingan bersamaan kepada sasaran). Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan antara lain:

1) Daftar Inventaris Sasaran Pendampingan

Untuk persiapan melakukan pendampingan kepada sasaran, Tim Pendamping Keluarga harus memiliki daftar inventaris sasaran pendampingan yang secara periodik dimutakhirkan dan diverifikasi. Daftar Inventaris Sasaran Pendampingan terdiri dari: Data sasaran keluarga berisiko *stunting* (ibu hamil, ibu pasca salin, anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan dan data catin.

2) Pelaksanaan Pendampingan

a) Pelaksanaan pendampingan catin/caPUS

Merupakan proses fasilitasi dan edukasi yang ditindaklanjuti dengan *treatment* dan upaya-upaya kesehatan dan peningkatan status gizi sebagai upaya pencegahan *stunting* bagi catin/calon pasangan usia subur (caPUS). Pelaksanaan pendampingan bagi catin/caPUS dilakukan minimal 2 (dua) kali pada setiap catin/caPUS dalam kurun waktu ideal 3 (tiga) bulan sebelum menikah. Dalam tugas pendampingan, tim pendamping menyampaikan kepada catin yang akan menikah sebagai berikut:

- (1) Menginformasikan dan memastikan catin/caPUS mendaftarkan pernikahan paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum menikah;
- (2) Menginformasikan dan memastikan catin/caPUS melakukan registrasi di Aplikasi Pendampingan Keluarga;
- (3) Menghubungkan catin/caPUS kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan memastikan untuk mendapatkan fasilitasi dalam melakukan *treatment* (perawatan/penanganan) pencegahan *stunting* seperti suplemen untuk meningkatkan status gizi dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat;
- (4) Menginformasikan dan memastikan catin/caPUS mengikuti kelas dan/atau mendapatkan materi bimbingan perkawinan di institusi agamanya masing-masing (untuk mendapatkan informasi tentang KB, Pengasuhan 1000 (seribu) HPK, dan lain-lain);

- (5) Melakukan KIE dan memastikan PUS baru yang belum/tidak layak hamil untuk menunda kehamilan dengan kontrasepsi yang sesuai atau dibawah pengawasan petugas kesehatan; dan
 - (6) Melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pendampingan catin/caPUS (bisa dilakukan secara manual atau melalui aplikasi).
- b) Pelaksanaan pendampingan ibu hamil
- Merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan untuk memantau perkembangan kehamilan dan mendeteksi secara dini apabila muncul ketidaksesuaian perkembangan berdasarkan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) untuk segera dilakukan penanganan, agar ibu hamil mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas, serta terhindar dari risiko *stunting*. Pelaksanaan pendampingan kepada ibu hamil dapat dilaksanakan sesuai dengan usia kehamilan dan kondisi sasaran ibu hamil antara lain yaitu 1 (satu) kali pada trimester 1 (satu), 2 (dua) kali pada trimester kedua dan 3 (tiga) kali pendampingan pada trimester, atau dapat dilakukan pendampingan lebih intensif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ibu hamil. Pada saat kunjungan, Tim Pendamping Keluarga memastikan ibu hamil melaksanakan rekomendasi tenaga kesehatan sesuai buku KIA, ibu hamil mendapatkan KIE kehamilan sehat, asupan gizi seimbang, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta ibu hamil mendapatkan KIE kesehatan reproduksi pasca persalinan.
- c) Pelaksanaan pendampingan pasca persalinan
- Merupakan kegiatan pendampingan kepada ibu hamil yang akan melahirkan sampai dengan pasca persalinan untuk memberikan promosi dan KIE tentang KB pasca persalinan, memantau kesehatan ibu nifas dan perawatan bayi, promosi, dan KIE tentang Asi Eksklusif, gizi seimbang, dan 1000 (seribu) HPK. Tim Pendamping Keluarga pada saat melakukan kunjungan memastikan ibu pasca persalinan menggunakan alat kontrasepsi terpilih dalam jangka waktu sampai 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan sehingga memiliki jarak ideal dengan kehamilan berikutnya diharapkan sebelum masa nifas selesai sudah menggunakan KB Pasca Persalinan. Dalam pendampingan ibu pasca persalinan berisiko, Tim Pendamping Keluarga berkoordinasi dengan tenaga kesehatan, perangkat desa, pendamping keluarga harapan, dan pihak lainnya.
- d) Pelaksanaan pendampingan keluarga anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan
- Pendampingan keluarga dengan anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi KIE/Penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan kesehatan dan fasilitasi

pemberian bantuan sosial yang dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* bagi anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan. Pelaksanaan pendampingan bagi anak usia 0-23 bulan mulai dari kunjungan bayi baru lahir (0 bulan) yang diikuti kunjungan bulanan (satu kali setiap bulan) hingga anak berusia 23 (dua puluh tiga) bulan, utamanya untuk anak 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan dengan risiko *stunting*. Dalam tugas pendampingan, Tim Pendamping Keluarga memberikan promosi dan KIE terkait Perawatan bayi baru lahir, Inisiasi Menyusui Dini, Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, Imunisasi, Makanan Pendamping ASI (MP ASI), Pemberian ASI sampai dengan 2 (dua) tahun), PHBS, Vitamin A, Obat Cacing, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan rutin setiap bulan di Posyandu, stimulasi perkembangan, pola asuh, tanda anak sehat, tanda bahaya pada anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan, serta pemberian KIE bagi orangtua yang belum menggunakan kontrasepsi dan memastikan untuk memberikan edukasi untuk menggunakan kontrasepsi. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga pada sasaran ini antara lain:

- (1) Pendampingan anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan dengan riwayat berat badan lahir rendah (< 2.500 (dua ribu lima ratus) gram) ataupun panjang badan lahir rendah (<45 (empat puluh lima) cm) ataupun riwayat kelahiran kurang bulan (≤ 37 (tiga puluh tujuh) minggu);
- (2) Memastikan anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) bulan mendapatkan ASI eksklusif;
- (3) Memastikan anak usia 6 (enam) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dengan kandungan gizi lengkap terutama protein hewani;
- (4) Memastikan anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan mendapatkan imunisasi dasar dan lanjutan lengkap sesuai usia;
- (5) Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan sesuai dengan standar/usia;
- (6) Pendampingan Keluarga dengan anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan;
- (7) Pendampingan anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan dengan masalah gizi (*weight faltering* (kenaikan berat badan tidak memadai), *underweight* (berat badan kurang), gizi kurang, gizi buruk dan *stunting*) mendapatkan tambahan asupan gizi dan tata laksana kesehatan;

- (8) Pendampingan anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan dengan masalah perkembangan mendapatkan tatalaksana kesehatan;
 - (9) Memastikan keluarga yang memenuhi persyaratan menerima bantuan sosial;
 - (10) Memastikan keluarga memiliki akses minum air layak, sarana rumah sehat, memiliki jamban sehat;
 - (11) Melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pendampingan anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan (baik dilakukan melalui aplikasi maupun secara manual).
- c. Sasaran Kegiatan
- Sasaran kegiatan penggunaan dukungan operasional antara lain:
- 1) Sasaran pendampingan laki-laki dan perempuan sebagai catin/caPUS;
 - 2) Sasaran pendampingan ibu Hamil;
 - 3) Sasaran pendampingan ibu pasca persalinan;
 - 4) Sasaran pendampingan keluarga memiliki anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan.
- d. Lingkup Pembiayaan
- Lingkup pembiayaan operasional pendampingan keluarga berisiko *stunting* sasaran oleh Tim Pendamping Keluarga adalah biaya operasional dukungan pelaksanaan rangkaian lingkup kegiatan Tim Pendamping Keluarga yaitu inventarisasi dan pemutakhiran data sasaran, pelaksanaan pendampingan, pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada sasaran serta kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga. Dukungan pembiayaan diberikan 10 (sepuluh) bulan dalam 1 (satu) tahun.
- e. *Output*
- 1) Tersedianya Daftar inventarisasi sasaran dan pemutakhirannya; dan
 - 2) Tersedianya data Rekapitulasi Laporan Hasil Pendampingan per kabupaten/kota yang dilaporkan setiap per 3 (tiga) bulan.
3. Operasional Pencatatan Hasil Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*
- a. Definisi
- Merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan hasil pemantauan pendampingan sasaran berisiko *stunting* dan anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga kepada sasaran berisiko *stunting*. Pengamatan kepada sasaran bertujuan untuk memprediksi dan mendeteksi dini faktor resiko *stunting*, memonitor, mengevaluasi, dan memperbaiki kondisi sasaran, serta menyediakan data dan informasi kondisi sasaran.
- b. Rincian Kegiatan
- Tim Pendamping Keluarga melakukan pemantauan dan pendampingan kepada sasaran berisiko *stunting* dan hasil pendampingan terhadap sasaran dilakukan pencatatan dan sehingga didapatkan data yang *update* dan terkini di wilayah

- desa/kelurahan masing-masing Tim Pendamping Keluarga melaporkan secara berkala.
- c. **Lingkup Pembiayaan**
Operasional pencatatan hasil pendampingan sasaran berisiko *stunting* tingkat desa/kelurahan merupakan kegiatan dalam bentuk pembiayaan operasional yang dapat digunakan untuk pembelian paket data/pulsa, dan/atau penggunaan transportasi, pembelian alat tulis kantor, dan/atau keperluan *photo copy* ataupun biaya lainnya. Dukungan pembiayaan diberikan 10 (sepuluh) bulan dalam 1 (satu) tahun dan diberikan kepada para anggota Tim Pendamping Keluarga sesuai dengan SK Tim Pendamping Keluarga yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - d. **Sasaran Kegiatan**
 - 1) Calon pengantin (catin)/calon Pasangan Usia Subur (caPUS);
 - 2) Ibu Hamil;
 - 3) Ibu Pasca Persalinan;
 - 4) Anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan.
 - e. **Output**
Output kegiatan Operasional pencatatan hasil pendampingan sasaran berisiko *stunting* tingkat desa/kelurahan adalah tersedianya data dan informasi terkini tentang kondisi kesehatan Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil, Ibu Pasca Persalinan, Anak Usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan untuk mendeteksi secara dini faktor risiko *stunting* berdasarkan hasil dari pelaksanaan pendampingan keluarga di setiap wilayah.
4. **Operasional Dapur Sehat Atasi *Stunting***
- a. **Definisi**
Operasional Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DASHAT) adalah biaya untuk pelaksanaan kegiatan pemberian edukasi gizi, pendampingan, dan pembiasaan konsumsi makanan bergizi melalui Dapur Sehat Atasi *Stunting*, dalam upaya percepatan penurunan *stunting*.
 - b. **Rincian Kegiatan**
Kegiatan dapat berupa pemberian edukasi gizi kepada kader Dapur Sehat Atasi *Stunting* maupun kelompok sasaran (Ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan tentang pentingnya makanan bergizi dalam upaya pencegahan *stunting*.
Pada pelaksanaan edukasi gizi terdapat praktek memasak, dan stimulan bekal gizi (makanan bergizi) bagi keluarga berisiko *stunting*. Selanjutnya seluruh peserta edukasi diberikan tugas untuk melakukan pendampingan dan pembiasaan kepada 10 (sepuluh) keluarga berisiko *stunting* dengan menggunakan Rapor Konsumsi Menu Bergizi.
Operasional Dapur Sehat Atasi *Stunting* dilakukan minimal 5 (lima) kali selama 1 (satu) tahun, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pertemuan pertama, memberikan orientasi kepada 1 (satu) PKB dan 4 (empat) kader yang mengelola Dapur Sehat Atasi *Stunting* di Kampung KB terkait dengan pelaksanaan tugas kader dalam melakukan edukasi, pendampingan, pembiasaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan DASHAT;

- 2) Pertemuan kedua dan seterusnya dilakukan oleh masing-masing kader pengelola Dapur Sehat Atasi *Stunting* kepada minimal 10 (sepuluh) keluarga sasaran untuk melakukan edukasi, pendampingan, pembiasaan, monitoring dan evaluasi hasil intervensi.
 - c. Sasaran Kegiatan
 - 1) Ketua TP PKK tingkat desa/kelurahan;
 - 2) Kader;
 - 3) Penyuluh KB, PLKB;
 - 4) Tenaga Kesehatan dan/atau ahli gizi Puskesmas;
 - 5) Tim Pendamping Keluarga; dan
 - 6) Keluarga berisiko *stunting*.
 - d. Lingkup Pembiayaan
Pembiayaan operasional Dapur Sehat Atasi *Stunting* diberikan bagi Kampung KB yang belum pernah mendapatkan alokasi pendanaan di tahun sebelumnya. Pembiayaan yang diberikan berupa biaya penunjang pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari:
 - 1) fasilitator;
 - 2) belanja bahan makanan bergizi untuk praktek masak; dan
 - 3) konsumsi dan/atau transportasi.Pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual pembiayaan dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data dan kebutuhan penunjang lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. *Output*
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan keluarga berisiko *stunting* dalam pemenuhan makanan bergizi.
5. Operasional Koordinasi TPPS
- a. Koordinasi TPPS di Tingkat Kabupaten/Kota
 - 1) Definisi
Koordinasi TPPS di tingkat kabupaten/kota merupakan kegiatan operasional yang mengikutsertakan TPPS dan mitra kerja lainnya di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung dan memastikan pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting* di wilayahnya.
 - 2) Rincian Kegiatan
Koordinasi TPPS di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan dalam bentuk: pertemuan (luring/daring), koordinasi, fasilitasi, konsultasi, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung Aksi Konvergensi percepatan penurunan *stunting*. Kegiatan dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dalam setahun dan lokasi kegiatan berada di wilayah kabupaten/kota masing-masing.
Dalam penyusunan rincian kegiatan agar berkoordinasi dengan Bappeda selaku Koordinator Bidang Koordinasi dan Konvergensi TPPS.
 - 3) Sasaran Kegiatan
Sasaran kegiatan koordinasi TPPS di tingkat kabupaten/kota yaitu:
 - a) TPPS tingkat kabupaten/kota;
 - b) mitra kerja lainnya.

- 4) **Lingkup Pembiayaan**
Pembiayaan pelaksanaan koordinasi TPPS di tingkat kabupaten/kota dalam mendukung dan memastikan pelaksanaan Aksi Konvergensi percepatan penurunan *stunting* meliputi:
- a) Belanja transportasi lokal;
 - b) Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah paling banyak 15% dari total pagu operasional TPPS;
 - c) Belanja konsumsi pertemuan/rapat di dalam/di luar kantor wilayah kerja kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah;
 - d) Belanja honor, transportasi dan/atau akomodasi narasumber, dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan yang berlaku.

- 5) **Output**
Output dari kegiatan Koordinasi TPPS di tingkat kabupaten/kota adalah tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting*.

Laporan tersebut terdiri dari:

- a) Laporan Semester I (pelaksanaan kegiatan selama bulan Januari-Juni) yang dilaporkan di bulan Juli;
- b) Laporan Semester II (pelaksanaan kegiatan selama bulan Juli-Desember) yang dilaporkan di bulan Desember; dan
- c) Laporan Reviu Kinerja Tahunan (pelaksanaan kegiatan selama bulan Januari-Desember) yang dilaporkan di bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan dimaksud dilaporkan secara periodik ditujukan kepada:

- a) Bupati/Walikota
- b) Ketua TPPS di tingkat kabupaten/kota;
- c) Ketua TPPS provinsi;
- d) Ketua Pelaksana Sekretariat *Stunting* BKKBN Pusat dengan tembusan Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga; dan
- e) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

- b. **Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Provinsi**

- 1) **Definisi**

Koordinasi TPPS di tingkat provinsi merupakan kegiatan operasional yang mengikutsertakan TPPS dan mitra kerja lainnya di tingkat provinsi dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung dan memastikan pelaksanaan koordinasi konvergensi percepatan penurunan *stunting* di wilayahnya.

- 2) **Rincian Kegiatan**

Koordinasi TPPS di tingkat provinsi dilaksanakan dalam bentuk: pertemuan, koordinasi, fasilitasi, konsultasi, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung Aksi Konvergensi percepatan penurunan *stunting*. Kegiatan dilaksanakan minimal 4 (empat) kali

dalam setahun dan lokasi kegiatan berada di wilayah provinsi masing-masing.

Pelaksanaan Aksi Konvergensi percepatan penurunan *stunting* yang didukung melalui pembiayaan ini terutama terkait dengan:

- a) Pemantauan pelaksanaan Aksi Konvergensi di tingkat kabupaten/kota;
 - b) Pelaksanaan Rembuk *Stunting* provinsi;
 - c) Fasilitasi penandaan (*tagging*) APBD provinsi yang mendukung penurunan *stunting*;
 - d) Kegiatan yang melibatkan lintas instansi dalam upaya mendukung percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi; dan
 - e) Pelaporan TPPS Semester I dan II.
- 3) Sasaran Kegiatan
Sasaran kegiatan koordinasi TPPS di provinsi yaitu:
- a) TPPS di provinsi;
 - b) mitra kerja lainnya.
- 4) Lingkup Pembiayaan
Pembiayaan pelaksanaan koordinasi TPPS di provinsi dalam mendukung dan memastikan pelaksanaan Aksi Konvergensi percepatan penurunan *stunting* meliputi:
- a) Belanja transportasi lokal;
 - b) Belanja perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah paling banyak 15% dari total pagu operasional TPPS;
 - c) Belanja konsumsi pertemuan/rapat di dalam/di luar kantor wilayah kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah;
 - d) Belanja honor, transportasi, dan/atau akomodasi narasumber dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan yang berlaku.
- 5) *Output*
Output dari kegiatan Koordinasi TPPS di provinsi adalah tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting*.
Laporan tersebut terdiri dari:
- a) Laporan Semester I (pelaksanaan kegiatan selama bulan Januari-Juni) yang dilaporkan di bulan Juli;
 - b) Laporan Semester II (pelaksanaan kegiatan selama bulan Juli-Desember) yang dilaporkan di bulan Desember; dan
 - c) Laporan Reviu Kinerja Tahunan (pelaksanaan kegiatan selama bulan Januari-Desember) yang dilaporkan di bulan Januari tahun berikutnya.
- Laporan dimaksud dilaporkan secara periodik dan ditujukan kepada:
- a) Gubernur;
 - b) Ketua TPPS di tingkat provinsi;
 - c) Ketua Pelaksana Sekretariat *Stunting* BKKBN Pusat dengan tembusan Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga; dan
 - d) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

6. Mini Lokakarya Kecamatan

a. Definisi

Mini Lokakarya Kecamatan dalam upaya percepatan penurunan *stunting* merupakan kegiatan pertemuan di kecamatan yang diinisiasi dan dipimpin oleh camat dalam rangka mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan hasil pemantauan pendampingan Keluarga di tingkat kecamatan agar terwujud 3 (tiga) standar: (1) Tim Pendamping Keluarga yang terlatih; (2) tersedia alat ukur/aplikasi pengukuran untuk sasaran *stunting*; dan (3) tersedia dan terlaksananya prosedural operasional percepatan penurunan *stunting*.

b. Rincian Kegiatan

Mini Lokakarya tingkat kecamatan merupakan kegiatan pertemuan untuk mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan hasil dari pelaksanaan dan pemantauan pendampingan Keluarga di tingkat kecamatan serta pembinaan (*coach*) Tim Pendamping Keluarga agar terwujudnya 3 (tiga) standar. Kegiatan diinisiasi oleh Pengurus TP PKK kecamatan dan dipimpin oleh camat. Dalam kegiatan mini lokakarya ini salah satunya dapat diagendakan pemaparan materi dari Kepala Puskesmas atau perwakilannya tentang data kondisi *stunting by name by adres*, Pemaparan dari PKB, PLKB dalam capaian Program Bangga Kencana dan pelaksanaan pendampingan Keluarga resiko *stunting* dalam percepatan penurunan *stunting* yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga di wilayahnya. Mini lokakarya tingkat kecamatan dilakukan minimal 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun. Pertemuan dapat dilakukan secara berkelompok melalui luring dan/atau daring.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran Mini Lokakarya tingkat kecamatan yaitu pelaksana Mini Lokakarya di tingkat Kecamatan yang meliputi Camat, Kepala Puskesmas, Tenaga Gizi, Dokter, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya, Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan, Penyuluh KB, PLKB (ASN dan Non ASN), Koordinator Statistik Kecamatan, Pengurus IBI Ranting, Pengurus KUA, Pengurus Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Satuan Tugas percepatan penurunan *stunting*, Tim Pendamping Keluarga, Danramil, Kapolsek dan pihak-pihak terkait lainnya di tingkat kecamatan yang berpartisipasi dalam mini lokakarya tingkat Kecamatan.

d. Lingkup Pembiayaan

Mini Lokakarya tingkat kecamatan terdiri dari biaya konsumsi, dan/atau transportasi, dan/atau dapat menghadirkan fasilitator pada beberapa pelaksanaan mini lokakarya apabila dibutuhkan. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual maka pembiayaan dapat dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku.

e. *Output*

Output Mini Lokakarya tingkat kecamatan yaitu tersedianya laporan hasil evaluasi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan pembinaan Tim Pendamping Keluarga serta laporan kondisi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan program percepatan penurunan *stunting* di seluruh desa/kelurahan dalam satu wilayah kecamatan.

C. Penggerakan di Kampung KB

KB yang dibiayai adalah (a) kampung KB yang terdaftar di *website* Kampung KB dan K/O Sistem Informasi Keluarga; (b) Kampung KB yang telah terbentuk sebelum tahun 2025; (c) Kampung KB diutamakan dengan klasifikasi berkembang, mandiri, dan berkelanjutan.

Dalam menu Operasional Penggerakan di Kampung KB ini digunakan untuk mendukung kegiatan, sebagai berikut:

1. Pembekalan Pokja Kampung KB

a. Definisi

Pembekalan Pokja Kampung KB adalah kegiatan yang dilakukan oleh PD-KB yang bertujuan untuk memberikan orientasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas bagi Pokja dan pendamping program di tingkat desa/kelurahan dikhususkan untuk Kampung Keluarga Berkualitas yang belum pernah dilatih.

b. Rincian Kegiatan

Pemberian materi dan praktek pengelolaan Kampung KB dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah satu tim pengelola Kampung KB, terdiri dari:

- 1) ketua Pokja Kampung KB;
- 2) anggota Pokja yang mewakili masing-masing seksi;
- 3) Penyuluh KB, PLKB ASN/Non ASN;
- 4) aparat desa.

d. Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan operasional pembekalan Pokja Kampung KB diberikan dalam bentuk biaya fasilitator, konsumsi, transportasi dan/atau biaya pendukung kegiatan pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual pembiayaan dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku.

e. *Output*

Output dalam penggunaan bantuan operasional pembekalan Pokja Kampung KB adalah Pokja yang terlatih.

2. Pertemuan Pokja Kampung KB

a. Definisi

Pertemuan Pokja Kampung KB adalah pertemuan yang diikuti oleh ketua dan anggota Pokja, beserta tim penggerak lainnya untuk sebagai rangkaian pengelolaan Kampung KB.

b. Rincian Kegiatan

Pertemuan Pokja Kampung KB yang didukung dengan dana BOKB dilakukan minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1) Penyusunan rencana kerja

Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) mempertimbangkan prioritas pengentasan masalah dengan memberdayakan segala potensi internal dan mengoptimalkan jejaring. Untuk selanjutnya RKM perlu diketahui oleh pemerintah desa/kelurahan agar bersinergi dengan program pembangunan desa/kelurahan. RKM perlu disampaikan kepada PD-KB kabupaten dan kota melalui Pembina Kampung KB yaitu Penyuluh KB, PLKB sebagai bahan dalam advokasi dengan lintas sektor yang dapat berkontribusi di Kampung KB.

- 2) Pencatatan dan Pelaporan kegiatan
Pencatatan dan penyusunan laporan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Pokja melalui website <https://kampungkb.bkkbn.go.id/> memuat tentang profil Kampung KB, profil penduduk, kegiatan, serta capaian program.
 - 3) Monitoring rencana kerja dan capaian program
Monitoring pelaksanaan rencana kerja dan capaian program dilakukan oleh Penyuluh KB beserta Pokja Kampung KB. Monitoring ditujukan untuk memperoleh fakta, data, dan informasi tentang pelaksanaan dan capaian program di Kampung KB. Selanjutnya hasil monitoring perlu ditindak lanjuti dengan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan program.
 - c. Sasaran Kegiatan
Sasaran kegiatan dalam penggunaan bantuan operasional pertemuan Pokja Kampung KB adalah:
 - 1) Pokja Kampung KB;
 - 2) Penyuluh KB, PLKB ASN dan Non ASN;
 - 3) IMP Bangga Kencana;
 - 4) Sub IMP Bangga Kencana;
 - 5) Kader Poktan;
 - 6) Pengurus Rumah Data Kependudukan; dan
 - 7) Pengelola Dapur Sehat Atasi *Stunting*.
 - d. Lingkup Pembiayaan
Pembiayaan operasional Pokja Kampung KB diberikan dalam bentuk konsumsi dan/atau biaya transportasi pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual pembiayaan dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. *Output*
Output dalam penggunaan bantuan operasional pertemuan Pokja Kampung KB, adalah:
 - 1) RKM; dan
 - 2) Laporan dalam *website* Kampung KB.
3. Operasional Penguatan Kampung KB di Tingkat Kabupaten dan Kota
 - a. Definisi
Operasional penguatan Kampung KB di tingkat kabupaten dan kota adalah biaya untuk pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Kampung KB secara konvergen dan terintegrasi antar lintas sektor.
 - b. Rincian Kegiatan
Kegiatan berupa pertemuan yang bertujuan untuk analisis situasi, penentuan prioritas garapan, perencanaan intervensi bersama, monitoring, serta evaluasi penyelenggaraan Kampung KB. Setidaknya minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan Kampung KB.
 - c. Sasaran Kegiatan
 - 1) Pimpinan Daerah;
 - 2) Sekretaris Daerah;
 - 3) Bappeda kabupaten dan kota;
 - 4) Perangkat Daerah yang menangani urusan KB di kabupaten/kota;

- 5) Dinas/badan yang merupakan perpanjangan urusan dari kementerian;
 - 6) Dinas/badan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan Kampung KB;
 - 7) Pihak swasta dan pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan Kampung KB.
- d. Lingkup Pembiayaan
- Operasional penguatan Kampung KB di tingkat kabupaten dan kota diberikan dalam bentuk biaya transportasi, konsumsi, fasilitator dan/atau biaya pendukung kegiatan jika pelaksanaan kegiatan secara tatap muka. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual pembiayaan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- e. *Output*
- Tersedianya laporan tahunan penyelenggaraan Kampung KB.
- D. Penggerakan Lini Lapangan
1. Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan
 - a. Definisi

Dukungan Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan adalah merupakan dukungan biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan Penyuluhan Program Bangga Kencana dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan dengan tujuan dalam rangka meningkatkan capaian Program Bangga Kencana, peningkatan kesertaan ber-KB serta percepatan penurunan *stunting*.
 - b. Rincian Kegiatan
- Dukungan Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan adalah rangkaian kegiatan yang diadakan di Balai Penyuluhan KB atau di luar Balai Penyuluhan KB Kegiatan yang didukung dengan dana BOKB ini dapat dilakukan minimal 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun. Adapun kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas capaian di wilayah masing-masing. Rincian kegiatan yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk:
- 1) Penyuluhan Program Bangga Kencana
- Penyuluhan Program Bangga Kencana merupakan kegiatan penyuluhan kepada para calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga yang memiliki anak 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan, 25 (dua puluh lima) sampai 59 (lima puluh sembilan) bulan, remaja dan lansia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat guna mewujudkan keluarga yang berencana dan keluarga yang berkualitas serta dalam rangka percepatan penurunan *stunting*. Kegiatan Penyuluhan Program ini dilaksanakan oleh tenaga lini lapangan di Balai Penyuluhan KB (Penyuluh KB, PLKB baik ASN dan/atau Non ASN) sebagai fasilitator dan/atau dapat berkolaborasi dengan pengelola dan pelaksana program yang kompeten serta mitra kerja strategis lainnya.
- 2) Pembinaan Tenaga Lini Lapangan
- Pembinaan tenaga lini lapangan merupakan kegiatan pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan

kapasitas tenaga lini lapangan antara lain: Penyuluh KB, PLKB ASN maupun Non ASN, IMP Bangga Kencana, Sub IMP Bangga Kencana dan Tim Pendamping Keluarga dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu melakukan kegiatan melakukan kegiatan penyuluhan, peningkatan fungsi Keluarga, melakukan pencatatan dan pelaporan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial serta pemantauan pendampingan Keluarga berisiko *stunting*. Topik yang diangkat dalam kegiatan pembinaan tenaga lini lapangan adalah berkaitan dengan peningkatan pelaksanaan Program Bangga Kencana, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan, kegiatan pembinaan kader IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana serta percepatan penurunan *stunting* dan sebagainya. Kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok melalui luring dan/atau daring. Kegiatan ini juga dapat difasilitasi oleh Penyuluh KB, PLKB dan/atau bidan serta mitra kerja lainnya.

c. Sasaran Kegiatan

Sekaitan dengan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendalian operasional dan pelayanan Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan, maka diharapkan adanya kegiatan Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan Program dapat menjangkau sasaran antara lain:

1) Sasaran Kegiatan Penyuluhan Program antara lain:

- a) Remaja;
- b) Calon pengantin;
- c) Pasangan Usia Subur;
- d) Ibu Hamil;
- e) Ibu Pasca salin/menyusui;
- f) Keluarga yang memiliki anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan;
- g) Keluarga yang memiliki remaja;
- h) Keluarga yang memiliki lansia;
- i) Keluarga yang tergabung dalam UPPKA; dan
- j) Lansia.

2) Sasaran kegiatan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan antara lain:

- a) Penyuluh KB, PLKB ASN dan Non ASN;
- b) IMP Bangga Kencana;
- c) Sub IMP Bangga Kencana;
- d) Tim Pendamping Keluarga;
- e) kader Poktan; dan
- f) mitra lainnya.

d. Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan dapat berupa konsumsi dan/atau fasilitator dan/atau biaya transportasi pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka, namun apabila kegiatan dilakukan secara virtual pembiayaan dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Output

Output operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan adalah:

- 1) meningkatnya jumlah kader yang mendapatkan pembinaan Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting*;
 - 2) meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Tenaga Lini Lapangan dan mitra;
 - 3) meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Tenaga Lini Lapangan dan mitra terkait pencatatan dan pelaporan Sistem Informasi Keluarga Program Bangga Kencana; dan
 - 4) meningkatnya jumlah keluarga yang terpapar Program Bangga Kencana.
2. Operasional Pengolahan Data
- a. Definisi
Dukungan operasional pengolahan data adalah biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengolahan data Program Bangga Kencana dan/atau data percepatan penurunan *stunting*.
 - b. Rincian Kegiatan
Kegiatan pengolahan data dilakukan oleh Penyuluh KB, PLKB (ASN dan Non ASN) dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang kompeten yang ditunjuk sebagai pengolah data di Balai Penyuluhan KB, yang mencakup kegiatan mengumpulkan, pengolahan, menganalisis, dan menginterpretasikan data pemantauan sasaran Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting*.
 - c. Sasaran Kegiatan
Penyuluh KB, PLKB (ASN dan Non ASN), petugas pencatatan dan pelaporan atau Tenaga Lini Lapangan yang kompeten yang ditunjuk sebagai pengolah data di Balai Penyuluhan KB.
 - d. Lingkup Pembiayaan
Biaya operasional pengolahan data berupa biaya operasional pengolahan data yang dilakukan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - e. *Output*
 - 1) data register pengendalian lapangan;
 - 2) data register pelayanan kontrasepsi Fasyankes yang belum bisa melakukan input data secara online; dan
 - 3) data dasar Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting* di Balai Penyuluhan KB.Masuk dalam aplikasi Sistem Informasi Keluarga.
3. Dukungan Lngganan Daya dan Jasa
Operasional langganan daya dan jasa adalah biaya untuk membayar listrik dan/atau air yang dipergunakan di Balai Penyuluhan KB untuk setiap bulan atau selama 1 (satu) tahun (12 (dua belas) bulan).
4. Dukungan Jasa Tenaga Keamanan dan Pramusaji
Operasional Jasa Tenaga Keamanan dan Pramusaji adalah biaya yang digunakan untuk 1 (satu) orang tenaga Jasa Keamanan dan 1 (satu) orang Jasa Pramusaji untuk setiap bulan selama 1 tahun (12 (dua belas) bulan) di Balai Penyuluhan KB.
5. Operasional kegiatan konseling Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS/Satyagatra) di Balai Penyuluhan KB
- a. Definisi
Satyagatra adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi, dan konseling,

pembinaan serta rujukan. Satyagatra sebelumnya disebut dengan PPKS.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan operasional konseling Satyagatra ini dilaksanakan minimal 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan lingkup kegiatan antara lain:

- 1) Sosialisasi pelayanan Satyagatra. Pelayanan di Satyagatra meliputi (a) Pelayanan Data dan informasi Kependudukan dan Keluarga; (b) Konsultasi dan Konseling Keluarga Balita dan Anak; (c) Konsultasi dan Konseling Keluarga Remaja dan Remaja; (d) Konsultasi dan Konseling Pra Nikah; (e) Konsultasi dan Konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; (f) Konsultasi dan Konseling Keharmonisan Keluarga; (g) Konsultasi dan Konseling Keluarga Lansia dan Lansia; (h) Pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga; (i) Pelayanan Lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan, sumber daya, dan potensi. Satyagatra berperan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* khususnya 3 (tiga) pelayanan (1) Konsultasi dan Konseling Keluarga Balita dan Anak; (2) Konsultasi dan Konseling Pra Nikah untuk menyiapkan calon pengantin; dan (3) Konsultasi dan Konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi diutamakan untuk pelayanan KB pasca persalinan;
- 2) Konsultasi dan konseling bagi Keluarga yang membutuhkan bantuan konseling di Satyagatra yang dapat dilaksanakan antara lain oleh Guru PAUD, Penyuluh KB, PLKB, Genre, atau tenaga lainnya yang kompeten;
- 3) Pendampingan bagi keluarga yang membutuhkan pelayanan rujukan lebih lanjut.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sasaran sosialisasi pelayanan Satyagatra adalah kader-kader yang ada di desa, baik itu kader IMP Bangsa Kencana, Kader Sub IMP Bangsa Kencana, kader Poktan BKB, BKR, BKL, UPPKA maupun Tim Pendamping Keluarga yang melaksanakan pendampingan dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, serta keluarga berisiko *stunting*. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh Guru PAUD, Penyuluh KB, PLKB, Genre, atau tenaga lainnya yang kompeten dan sudah dilatih;
- 2) Sasaran konsultasi dan konseling adalah keluarga atau anggota keluarga yang membutuhkan konseling terkait permasalahan keluarga;
- 3) Sasaran pendampingan rujukan adalah keluarga atau anggota keluarga yang membutuhkan pelayanan rujukan lebih lanjut dan pelaksana pelayanan teknis Satyagatra (konselor) yang mendampingi.

d. Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan merupakan pembiayaan dalam bentuk operasional yang dapat digunakan untuk:

1. Sosialisasi pelayanan Satyagatra
 - a) biaya konsumsi berupa makanan bagi fasilitator dan peserta, jika peserta merupakan keluarga berisiko *stunting*, konsumsi dapat diberikan berupa makanan

- yang mengandung protein tinggi (telur, susu, dan sebagainya).
2. Konsultasi dan konseling
 - a) biaya fasilitator/konselor;
 - b) konsumsi hanya diberikan bagi keluarga berisiko *stunting* yang menerima pelayanan konsultasi dan konseling berupa makanan yang mengandung protein tinggi (telur, susu, dan sebagainya).
 3. Pendampingan rujukan bagi keluarga
 - a) biaya transportasi bagi keluarga/anggota keluarga yang membutuhkan pelayanan rujukan lebih lanjut;
 - b) biaya transportasi bagi konselor yang mendampinginya.
- e. *Output*
Output dari kegiatan ini adalah:
- 1) tersosialisasinya layanan Satyagatra Balai Penyuluhan KB; dan
 - 2) tersedianya pelayanan konsultasi dan konseling bagi keluarga di Satyagatra.
6. Dukungan Sistem Informasi Keluarga
Dukungan Sistem Informasi Keluarga adalah suatu upaya dalam melaksanakan Sistem Informasi Keluarga berupa seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga.
- a. Definisi
Dukungan Sistem Informasi Keluarga adalah pembiayaan paket data komunikasi atau pembiayaan sewa internet menggunakan *broadband* di Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan di kabupaten dan kota.
 - b. Rincian Kegiatan
Kegiatan dukungan SIGA berupa perpanjangan paket data komunikasi atau sewa internet menggunakan *broadband* di Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan di kabupaten dan kota.
 - c. Lingkup Pembiayaan
Lingkup pembiayaan berupa biaya sewa langganan paket data komunikasi bagi daerah yang terjangkau sinyal di balai penyuluhan tingkat kecamatan atau biaya sewa langganan internet *broadband* bagi daerah yang belum terjangkau sinyal di Balai Penyuluhan KB.
 - d. Sasaran
 - 1) Balai Penyuluhan KB dengan kategori non poor signal (sinyal baik) adalah wilayah yang dilalui jaringan optik dan telah terpasang perangkat internet secara permanen atau menggunakan layanan internet portabel (*) dengan jaringan internet seluler, mendapatkan dukungan pembiayaan paket data komunikasi pada perangkat tersebut.
(*). Khusus Balai Penyuluhan KB yang menggunakan perangkat layanan internet portabel adalah wilayah yang tidak dapat dan atau tidak mungkin dilalui jaringan optik dengan ketentuan perangkat internet yang dibiayai APBD dan petugas pengolah data di Balai Penyuluhan KB yang

bertanggungjawab atas perangkat tersebut dibuktikan dengan Surat Penugasan dari Kepala PD-KB kabupaten dan kota;

- 2) Balai Penyuluhan KB dengan kategori *poor signal* adalah wilayah perdesaan yang tidak tersedia jaringan internet atau wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang terkendala dengan aspek geografis dan ketiadaan infrastruktur komunikasi lainnya dan telah terpasang perangkat internet satelit secara permanen di Balai Penyuluhan KB mendapatkan dukungan sewa langganan internet *broadband*.

e. *Output*

Tersedianya paket data komunikasi dan/atau sewa paket langganan internet *broadband* pada Balai Penyuluhan KB.

E. Pembinaan Program Bangga Kencana

1. Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja

a. Definisi

Operasional pelaksanaan pemutakhiran data wilayah kerja oleh kader adalah biaya operasional yang diberikan kepada IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana untuk melakukan pemutakhiran data verifikasi dan validasi keluarga berisiko *stunting* (verval KRS), dan rekapitulasi data keluarga SIGA termasuk data setara poktan, data SDM lini lapangan di tingkat desa/kelurahan.

b. Rincian Kegiatan

Pemutakhiran data verifikasi dan validasi keluarga berisiko *stunting* (verval KRS), dan rekapitulasi data keluarga SIGA termasuk data setara poktan data SDM lini lapangan yang ada di tingkat desa/kelurahan di wilayah kerjanya.

c. Sasaran Kegiatan

- 1) IMP Bangga Kencana; dan
- 2) Sub IMP Bangga Kencana.

d. Lingkup Pembiayaan

Biaya operasional pelaksanaan pemutakhiran data wilayah kerja yang diberikan kepada IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap tahun.

e. *Output*

Terkumpulnya data verifikasi dan validasi keluarga berisiko *stunting* (verval KRS), dan rekapitulasi data keluarga SIGA termasuk data setara poktan data SDM lini lapangan yang dapat dijadikan data dasar Program Bangga Kencana di tingkat desa/kelurahan yang dimiliki dan dapat digunakan oleh kader IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana untuk perkembangan wilayah kerjanya.

2. Operasional Pelaksanaan Program Bangga Kencana oleh Kader

Didalam kegiatan menu operasional pelaksanaan program Bangga Kencana oleh kader, diperuntukan untuk 2 (dua) sasaran yaitu:

a. Operasional Pelaksanaan Kelompok Kegiatan (Poktan)

1) Definisi

Merupakan operasional program Bangga Kencana yang dilakukan bagi keluarga sesuai dengan siklus hidup (keluarga memiliki balita dan anak, remaja, lansia) dan pemberdayaan ekonomi keluarga (akseptor) dalam rangka optimalisasi fungsi keluarga serta meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

- 2) Rincian Kegiatan
Operasional kegiatan penyuluhan dilakukan oleh kader di kelompok kegiatan (poktan) yang terdiri dari poktan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Jalur Masyarakat dan Usaha Peningkatan Pendapatan Akseptor (UPPKA) minimal 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun dengan bentuk kegiatan antara lain:
 - a) kegiatan penyuluhan kepada keluarga sasaran poktan sesuai dengan substansi atau materi yang telah ditetapkan oleh masing-masing poktan;
 - b) pencatatan dan pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kader di poktan ke dalam aplikasi SIGA setiap bulan;
 - c) sosialisasi, promosi, dan edukasi tentang poktan kepada sasaran poktan; dan
 - d) mengelola kegiatan poktan setiap bulan sesuai dengan pedoman pengelolaan Poktan yang ada.
- 3) Sasaran Kegiatan
Adapun sasaran utama dari kegiatan ini adalah kelompok kegiatan (poktan) yang terdiri dari BKB, BKR, BKL, PIK R Jalur Masyarakat dan kader UPPKA dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) memiliki Surat Keputusan (SK) pembentukan poktan yang ditandatangani oleh pihak berwenang (sesuai dengan panduan masing-masing poktan);
 - b) memiliki program kerja selama tahun berjalan.Selain itu sasaran dari kegiatan yang dilakukan oleh kader antara lain:
 - a) keluarga memiliki balita dan anak;
 - b) keluarga memiliki remaja;
 - c) remaja usia 10-24 tahun dan belum menikah;
 - d) keluarga memiliki lansia dan lansia;
 - e) keluarga akseptor yang berwirausaha;
- 4) Lingkup Pembiayaan
Lingkup pembiayaan merupakan pembiayaan dalam bentuk operasional yang diberikan kepada kelompok kegiatan dengan berbasis desa/kelurahan untuk membiayai operasional poktan BKB, BKR, BKL, PIK R Jalur Masyarakat dan UPPKA yang dilaksanakan minimal 10 kali dalam 1 tahun.
Operasional pelaksanaan kelompok kegiatan tingkat desa merupakan kegiatan dalam bentuk pembiayaan operasional yang dapat digunakan untuk pembelian sarana pendukung penyuluhan, dan/atau biaya lainnya.
- 5) *Output*
 - a) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan keluarga;
 - b) Meningkatnya partisipasi keluarga dalam Poktan BKB, BKR, BKL, dan UPPKA;
 - c) Meningkatnya partisipasi remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah dalam kegiatan PIK Remaja Jalur Masyarakat;
 - d) Meningkatnya pengetahuan Duta GenRe tingkat desa/kelurahan tentang penyiapan kehidupan berkeluarga, kesehatan reproduksi; dan

- e) Meningkatnya cakupan pelaporan kelompok kegiatan setiap bulan.
- b. Operasional IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana.
 - 1) Definisi
Kegiatan ini merupakan pelaksanaan promosi, sosialisasi Program Bangga Kencana yang disampaikan oleh IMP bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana dan/atau Tenaga Lini Lapangan melalui pelayanan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) kepada sasaran langsung yaitu keluarga dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan, IMP bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana di wilayah desa/kelurahan setempat dan dapat dilakukan kunjungan langsung, kelompok kegiatan, maupun dalam pertemuan lainnya.
 - 2) Rincian Kegiatan
Rincian kegiatan operasional pelaksanaan IMP Bangga Kencana dan Sub IMP bangga Kencana adalah kegiatan Operasional Pelaksanaan KIE Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting oleh kader IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana dan/atau Tenaga Lini Lapangan dapat dilakukan kunjungan langsung kepada keluarga, masyarakat, poktan, maupun dalam pertemuan lainnya.
 - 3) Sasaran Kegiatan
Sasaran kegiatan IMP Bangga Kencana dan Sub IMP bangga Kencana adalah Keluarga termasuk remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, ibu menyusui, Keluarga yang memiliki anak usia 0 (nol) sampai 59 (lima puluh Sembilan) bulan, lansia dan anggota Poktan (BKB, BKR, BKL, PIK R, dan UPPKA) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Keanggotaan pada kepengurusan IMP Bangga Kencana dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah mufakat;
 - b) Kepala Desa/Lurah menetapkan kepengurusan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan struktur kelembagaan IMP Bangga Kencana; dan
 - c) Keanggotaan IMP Bangga Kencana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah dapat dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah.Sasaran dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana melalui IMP Bangga Kencana di wilayah setingkat desa/kelurahan meliputi:
 - a) Keluarga memiliki balita dan anak;
 - b) Keluarga memiliki remaja;
 - c) Remaja Usia 10 (sepuluh) sampai 24 (dua puluh empat) tahun dan belum menikah;
 - d) Keluarga memiliki lansia;
 - e) Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur; dan
 - f) Pasangan Usia Subur.
 - 4) Lingkup Pembiayaan
Lingkup pembiayaan operasional pelaksanaan KIE oleh kader IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana

dan/atau Tenaga Lini Lapangan di wilayah kerjanya adalah biaya operasional untuk dukungan pelaksanaan promosi, KIE, penggerakan, pembinaan, pencatatan, dan pelaporan/pemutakhiran data keluarga serta lainnya yang dilakukan oleh kader IMP Bangga Kencana atau Sub IMP Bangga Kencana minimal 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pemberian biaya operasional IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga kencana maksimal 50% (lima puluh persen) dari biaya operasional pelaksanaan Program Bangga Kencana oleh kader.

5) *Output*

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan keluarga.

3. Dukungan Media KIE

Dukungan Media KIE yang dimaksud adalah dukungan pembuatan/produksi dan/atau penayangan/penempatan (*placement*) media yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting*, yang terdiri atas:

a. Media Elektronik

1) Definisi

Sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis elektronik. Media elektronik dalam Petunjuk Teknis ini dibatasi berupa: (1) Televisi; (2) Radio; dan (3) Media Online.

2) Rincian Kegiatan

Pembuatan/produksi dan/atau penayangan/penempatan (*placement*) media elektronik yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* sebagai pendukung kinerja kader di lini lapangan.

3) Sasaran Kegiatan

Remaja, catin/caPUS, dan keluarga.

4) Lingkup Pembiayaan

- a) Biaya produksi (*talkshow/iklan layanan masyarakat/psa/adlibs/jingle*);
- b) Biaya penayangan/*placement*.

5) *Output*

Tersampainya materi KIE Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* melalui media elektronik di kabupaten dan kota.

b. Media Cetakan

1) Definisi

Sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis cetakan (*printing*). Media cetakan dalam Petunjuk Teknis ini dibatasi berupa: (1) Leaflet; (2) Poster.

2) Rincian Kegiatan

Pembuatan/produksi dan/atau penayangan/penempatan (*placement*) media cetakan yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting*.

3) Sasaran Kegiatan

Remaja, catin/caPUS, dan keluarga.

4) Lingkup pembiayaan

- a) Biaya pembuatan/produksi (*desain/layout*);
 - b) Biaya penempatan media cetak (contoh: akrilik untuk poster dan *leaflet*);
 - c) Biaya penggandaan/perbanyak; dan
 - d) Biaya distribusi.
- 5) *Output*
Tersampainya materi KIE Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* melalui media cetakan di kabupaten dan kota.
- c. Media Luar Ruang
- 1) Definisi
Sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis media luar ruang. Media luar ruang dalam Petunjuk Teknis ini dibatasi berupa: (1) Spanduk; (2) Baliho; (3) T Banner dan (4) Umbul-umbul.
 - 2) Rincian Kegiatan
Pembuatan/produksi dan/atau penempatan (*placement*) media luar ruang yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* dan dapat memanfaatkan momentum strategis nasional ataupun lokal kedaerahan.
 - 3) Sasaran Kegiatan
Remaja, catin/caPUS, dan keluarga.
 - 4) Lingkup pembiayaan
 - a) Biaya pembuatan/produksi (*desain/layout*);
 - b) Biaya penggandaan/perbanyak; dan
 - c) Biaya penempatan media luar ruang (bongkar/pasang).
 - 5) *Output*
Tersampainya materi KIE Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* melalui media luar ruang di kabupaten dan kota.
- d. Media Tradisional dan Kearifan Lokal
- 1) Definisi
Sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis seni tradisi dengan kearifan lokal. Media tradisional dan kearifan lokal dalam Petunjuk Teknis ini dibatasi berupa: (1) Drama/Lakon/Pertunjukan Rakyat; (2) Puisi/Pantun/Gurindam/kesenian budaya lainnya yang lekat dengan unsur lisan.
 - 2) Rincian Kegiatan
Pembuatan/produksi dan/atau penayangan (*placement*) media tradisional dan kearifan lokal yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* dan dapat memanfaatkan momentum strategis.
 - 3) Sasaran Kegiatan
Remaja, catin/caPUS, dan keluarga.
 - 4) Lingkup pembiayaan
 - a) Biaya pembuatan/produksi;
 - b) Biaya penayangan/*placement*;
 - c) Biaya pertunjukan/pentas seni.

- 5) *Output*
Tersampaiannya materi KIE Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* melalui media tradisional dan kearifan lokal di kabupaten dan kota.
4. Dukungan Manajemen
Dukungan manajemen merupakan dukungan operasional untuk pembiayaan pengelola keuangan BOKB, alat tulis kantor, termasuk rapat-rapat atau pertemuan dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan dana BOKB.
 - a. Definisi
Dukungan manajemen adalah dukungan terhadap pengelolaan dana BOKB.
 - b. Lingkup Pembiayaan
Biaya pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh PD-KB kabupaten dan kota berupa perjalanan dinas dalam kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh pejabat/staf dari PD-KB meliputi:
 - 1) honorarium PPTK dan pengelola keuangan BOKB di PD-KB kabupaten dan kota yang ditetapkan oleh pejabat berwenang di daerah;
 - 2) dukungan administrasi, seperti alat tulis kantor, penggandaan materi, dan/atau penjilidan;
 - 3) rapat-rapat/pertemuan koordinasi, sosialisasi dan perencanaan bagi pengelola Program Bangga Kencana di PD-KB kabupaten dan kota, serta monitoring dan evaluasi dari kecamatan ke kabupaten dan kota dan/atau sebaliknya; dan
 - 4) pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh PD-KB kabupaten dan kota di Balai Penyuluhan KB dan Kampung KB serta kader Poktan.
 - c. Sasaran Kegiatan
PD-KB kabupaten dan kota.
 - d. *Output*
Tersedianya dukungan pembiayaan untuk mendukung pengelolaan BOKB serta penurunan *stunting*.

BAB III PELAKSANAAN

A. Penguatan Koordinasi Pelaksanaan

1. Bupati dan walikota menetapkan pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di daerah kabupaten dan kota mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran 1 huruf N.
2. Kepala PD-KB menetapkan pengelola keuangan BOKB dengan Surat Keputusan Kepala PD-KB.
3. Kepala PD-KB kabupaten dan kota menetapkan Balai Penyuluhan KB (didukung dengan Surat Keputusan Kepala PD-KB kabupaten dan kota).
4. Kepala daerah kabupaten dan kota menetapkan suatu wilayah setingkat desa/kelurahan sebagai Kampung KB (didukung dengan Surat Keputusan Kepala Daerah).
5. Kepala PD-KB kabupaten dan kota menetapkan petugas pengolah data di Balai Penyuluhan KB, yaitu Penyuluh KB atau PLKB atau kader IMP atau Petugas Pencatatan dan Pelaporan yang ditunjuk sebagai pengolah data di Balai Penyuluhan KB atau jika belum ada Balai Penyuluhan KB maka dapat ditunjuk staf PD-KB untuk bertanggung jawab di tingkat kecamatan.
6. Kepala PD-KB kabupaten dan kota menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan KB dan telah teregister dalam Sistem Informasi Manajemen BKKBN sebagai penerima Alat dan Obat Kontrasepsi dengan Surat Keputusan Kepala PD-KB kabupaten dan kota.
7. PD-KB kabupaten dan kota melakukan *stock opname* di fasilitas pelayanan kesehatan penerima Alat dan Obat Kontrasepsi secara berkala (tiap semester) serta secara rutin (triwulanan) melaksanakan evaluasi dan pemantauan terhadap permintaan dan persediaan Alat dan Obat Kontrasepsi di fasilitas kesehatan.
8. PD-KB kabupaten dan kota mendistribusikan Alat dan Obat Kontrasepsi secara rutin sesuai perencanaan distribusi.
9. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani KB mengajukan usulan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk permintaan darurat (kebutuhan non rutin) ke PD-KB kabupaten/kota.
10. Selanjutnya, PD-KB kabupaten dan kota menganalisis kelayakan usulan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan melakukan monitoring ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.
11. PD-KB melakukan pertemuan dalam rangka penyampaian Program Bangga Kencana dan penurunan *stunting* kepada *stakeholder* dan mitra kerja, selanjutnya ditindaklanjuti berupa implementasi dan komitmen terkait Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting*, akhir tahun melakukan evaluasi capaian Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting* serta melaporkan bentuk komitmen yang dilaksanakan.
12. Dokumen bukti sebagaimana di atas, wajib disampaikan dan mendapatkan verifikasi dari BKKBN sebagai pertimbangan pengalokasian anggaran BOKB tahun berikutnya.

B. Mekanisme Pelaksanaan Penggerakan Pelayanan KB MKJP

Dalam pemanfaatan operasional penggerakan pelayanan KB MKJP perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya:

1. Total target peserta KB MKJP masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan detail rincian yang ditetapkan;
2. PD-KB kabupaten dan kota membuat Surat Keputusan Daftar Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau TPMB yang akan menjadi tempat pelayanan KB yang biaya medisnya dibiayai melalui dana BOKB Operasional Penggerakan Pelayanan KB yang ditandatangani oleh Kepala PD-KB kabupaten/kota. Surat Keputusan dilengkapi dengan jadwal pelayanan KB di fasyankes/TPMB yang ditunjuk. Dalam penetapan TPMB, PD-KB kabupaten dan kota dapat berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang setempat;
3. Fasyankes atau TPMB yang menjadi tempat pelayanan harus memiliki registrasi klinik (K/0/KB) atau telah menginduk pada Fasyankes lain yang teregister untuk menjadi tempat pelayanan KB yang biaya medisnya dibiayai melalui dana BOKB;
4. Pembayaran pembiayaan BOKB operasional penggerakan pelayanan KB dilakukan oleh PD-KB kabupaten/kota kepada Fasyankes atau TPMB sesuai kriteria pada poin nomor 2 dan 3;
5. PD-KB kabupaten dan kota dapat membayarkan klaim biaya medis BOKB kepada fasyankes atau TPMB atau tenaga medis/tenaga kesehatan pemberi pelayanan KB (sesuai kesepakatan antara PD-KB dan fasyankes yang menjadi tempat pelayanan KB) dengan melengkapi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Fasyankes/TPMB/tenaga medis/tenaga kesehatan pemberi pelayanan membuat surat pernyataan tidak akan melakukan klaim biaya medis pelayanan KB yang sudah dibiayai melalui BOKB kepada BPJS Kesehatan dan ditandatangani oleh penanggung jawab fasyankes/TPMB/tenaga medis/tenaga kesehatan pemberi pelayanan KB pada setiap pengajuan klaim yang dilakukan. Format surat pernyataan dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah;
 - b. Rekapitulasi Daftar peserta KB penerima pelayanan yang ditandatangani oleh penanggung jawab pelayanan di fasyankes/TPMB yang paling sedikit memuat antara lain tanggal pelayanan, NIK, nama peserta KB, alamat, jenis pelayanan (pengganti K/IV/KB apabila tidak dilampirkan);
 - c. Fotokopi identitas peserta KB (KTP)/surat keterangan domisili dari RT/RW atau bukti identitas lainnya yang disetujui oleh pejabat berwenang; dan
 - d. Fotokopi K/IV/KB.
6. Kelengkapan administrasi dalam rangka pertanggungjawaban komponen biaya layanan penggerakan (biaya transportasi/biaya konsumsi/biaya pengganti tidak bekerja/penyediaan BMHP/APD/Dukungan pelayanan KB MKJP) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Kelengkapan administrasi dalam rangka pertanggungjawaban biaya layanan medis dan biaya pendampingan pelayanan KB dilengkapi dengan bukti pembayaran (kwitansi/bukti transfer/dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan) sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kelengkapan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan pada poin nomor 6 (enam). Tidak diperkenankan melakukan klaim ganda pembayaran Biaya Medis dengan pembiayaan dari sumber lainnya;
8. Petugas yang memberikan pendampingan pelayanan KB wajib menyertakan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala PD-KB;

9. PD-KB menyampaikan laporan pelayanan KB kepada BPJS setempat di kabupaten/kota masing-masing setiap bulannya dengan melampirkan rekapitulasi akseptor (nama, NIK, tanggal pelayanan, tempat pelayanan, dan metode MKJP) yang mendapatkan pelayanan KB yang dibiayai melalui BOKB dan mendapatkan umpan balik dari BPJS setempat;
10. PD-KB kabupaten/kota dapat menambah target sasaran peserta KB dari total target yang telah ditetapkan dengan melakukan konversi target menggunakan dana yang tersedia;
11. Kabupaten/kota dapat melakukan konversi antar target pergerakan pelayanan KB MKJP. Konversi target pergerakan pelayanan KB MKJP dilakukan berdasarkan ketersediaan anggaran dan satuan biaya pergerakan MKJP yang sudah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis. Konversi dilakukan dengan menyertakan hasil telaah justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan ketentuan pelaksanaan konversi target pergerakan pelayanan MKJP, yaitu:
 - a. Konversi menjadi pencabutan AKBK atau disebut susuk KB/implan hanya diperuntukkan bagi akseptor yang akan menggunakan AKBK atau disebut susuk KB/implan kembali atau berganti cara ke metode kontrasepsi jangka panjang lainnya.
 - b. Adanya dokumen telaah konversi target pergerakan yang memuat alasan atau justifikasi perlunya dilakukan konversi yang ditandatangani oleh Kepala PD-KB kabupaten/kota.
 - c. Perhitungan konversi dilakukan dengan cara membagi atau mengalikan satuan nilai biaya pergerakan kontrasepsi awal dengan satuan nilai biaya pergerakan kontrasepsi yang akan dikonversi sesuai dengan satuan biaya di wilayah masing-masing.

Contoh 1: Konversi dari MOW menjadi AKBK atau disebut susuk KB/implan

Satuan nilai biaya pergerakan MOW di suatu wilayah adalah Rp. 3.830.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) per peserta KB, sedangkan satuan nilai biaya pergerakan AKBK atau disebut susuk KB/implan di wilayah tersebut adalah Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah) per peserta KB. Maka perhitungan konversi adalah Rp. 3.830.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dibagi Rp.314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah) atau setara dengan 12 (dua belas) peserta KB AKBK atau disebut susuk KB/implan, sehingga 1 (satu) peserta KB MOW dapat dikonversi untuk 12 (dua belas) peserta KB AKBK atau disebut susuk KB/implan.

Contoh 2: Konversi dari AKDR atau disebut IUD menjadi MOP
Satuan nilai biaya pergerakan AKDR atau disebut IUD di suatu wilayah adalah Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) per peserta KB, sedangkan satuan nilai biaya pergerakan MOP di wilayah tersebut adalah Rp. 1.577.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per peserta KB. Maka perhitungan konversi adalah mengkonversi 5 (lima) biaya pergerakan IUD sebesar Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) untuk mendapatkan 1 (satu) akseptor MOP (Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) x 5 (lima) akseptor AKDR atau disebut IUD = Rp. 1.645.000 (satu juta enam ratus empat

puluh lima ribu rupiah)), sehingga 5 (lima) peserta KB AKDR atau disebut IUD dapat dikonversi menjadi 1 (satu) peserta KB MOP.

- d. Satuan nilai biaya layanan penggerakan pelayanan KB MKJP memuat pilihan biaya antara lain:
- 1) Biaya konsumsi;
 - 2) Biaya transportasi;
 - 3) Biaya medis;
 - 4) Biaya pengganti tidak bekerja merupakan biaya yang diberikan kepada akseptor MOP dan MOW;
 - 5) Biaya BMHP (kecuali pemasangan AKBK atau disebut susuk KB/implan);
 - 6) Biaya APD bagi pelayanan KB MOW dan MOP;
 - 7) Biaya pendampingan pelayanan KB; dan
 - 8) Pemeriksaan tambahan atau perawatan medis yang diperlukan.

Satuan biaya tersebut, disesuaikan dengan ketentuan pembiayaan yang dijelaskan di atas.

- e. Dana yang digunakan untuk konversi target penggerakan bersumber dari dana yang tersedia.
- f. Pendanaan lainnya di luar yang telah dijelaskan dalam Petunjuk Teknis dapat disediakan melalui sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Mekanisme Pengelolaan, Pelaksanaan serta Pertanggungjawaban Anggaran BOKB dalam APBD

Mekanisme pengelolaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran BOKB oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

BAB IV PELAPORAN

- A. Mekanisme Penyampaian Laporan
PD-KB menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOKB ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK Subbidang KB (Morena), dengan mekanisme sebagai berikut:
1. PD-KB menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOKB yang telah direkonsiliasi dengan perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah triwulan pelaporan berakhir;
 2. Tim pengendali DAK tingkat Provinsi melakukan validasi dan verifikasi atas laporan realisasi penggunaan dana BOKB dimaksud pada butir 1 (satu) paling lambat 4 (empat) hari setelah laporan diterima; dan
 3. Tim pengendali DAK tingkat Pusat c.q. Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara melakukan evaluasi atas laporan realisasi penggunaan dana BOKB yang telah diverifikasi Tim Pengendali DAK Provinsi untuk dilaporkan kepada Kepala BKKBN.
- B. Mekanisme Penyampaian Pelaporan BOKB sebagai Syarat Penyaluran
Sebagai salah satu syarat penyaluran anggaran BOKB ke Kas Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. PD-KB menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOKB, kepada Kepala BKKBN melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK Subbidang KB (Morena) per Tahapan Penyaluran, untuk kemudian diverifikasi oleh Tim pengendali DAK tingkat Provinsi, dan diterbitkan surat hasil verifikasi BKKBN oleh Tim pengendali DAK tingkat Pusat c.q. Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara.
Surat hasil verifikasi dimaksud, disampaikan BKKBN c.q. Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), sebagai salah satu syarat penyaluran anggaran BOKB ke Kas Daerah;
 2. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOKB yang telah diverifikasi oleh BKKBN, sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) dan laporan realisasi penyerapan dana, disertai dengan rekapitulasi SP2D penyaluran Dana BOKB dan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi pengelolaan DAK Nonfisik, kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
- C. Formulir Pelaporan
Formulir pelaporan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dan formulir pelaporan BOKB pada Aplikasi Morena.

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)
KABUPATEN/KOTA ...⁽¹⁾TAHUN ANGGARAN ...⁽²⁾
SAMPAI DENGAN TAHAP ...⁽³⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini ...⁽⁴⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana BOKB ini dengan rincian, sebagai berikut:

A. Sisa BOKB di Rekening Kas Umum Daerah tahun sebelumnya	:	Rp	⁽⁵⁾
B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara			
- Tahap I	:	Rp	⁽⁶⁾
- Tahap II	:	Rp	⁽⁷⁾
Total Penerimaan dari RKUN	:	Rp	⁽⁸⁾ = ⁽⁶⁾ + ⁽⁷⁾
Jumlah A+B	:	Rp	⁽⁹⁾ = ⁽⁵⁾ + ⁽⁸⁾
C. Realisasi Penyaluran Dana BOKB ke Balai Penyuluhan melalui SP2D Kabupaten/Kota			
- Tahap I	:	Rp	⁽¹⁰⁾
- Tahap II	:	Rp	⁽¹¹⁾
- Kumulatif s.d. Tahap ini	:	Rp	⁽¹²⁾ = ⁽¹⁰⁾ + ⁽¹¹⁾
- Pengembalian ke RKUD	:	Rp	⁽¹³⁾
- Realisasi Penyaluran BOKB setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD	:	Rp	⁽¹⁴⁾ = ⁽¹²⁾ - ⁽¹³⁾
D. Persentase penyaluran	:	Rp	⁽¹⁵⁾ = ⁽¹⁴⁾ / ⁽⁹⁾
E. Sisa Dana BOKB di RKUD s.d. Tahap ini	:	Rp	⁽¹⁶⁾ = ⁽⁹⁾ - ⁽¹⁴⁾

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat ...⁽¹⁷⁾, Tanggal ...⁽¹⁸⁾
Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola
keuangan⁽¹⁹⁾

(tanda tangan asli dan stempel basah)⁽²⁰⁾

Nama⁽²¹⁾
NIP

Petunjuk Pengisian

- 1 Diisi nama kabupaten/kota.
- 2 Diisi tahun anggaran.
- 3 Diisi tahap berkenaan.
- 4 Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.
Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana BOKB di RKUD yang
- 5 belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.
Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening
- 6 Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I.
Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening
- 7 Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap II.
Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang
- 8 disalurkan dari Rekening Kas Negara ke RKUD sampai dengan
tahap akhir laporan.
Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang
- 9 terdapat Rekening Kas Umum Daerah.
- 10 Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap I.
Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada
Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB tahun
anggaran berkenaan pada tahap I.
- 11 Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap II.
Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada
Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB tahun
anggaran berkenaan pada tahap II.
Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB melalui SP2D
- 12 Kabupaten/Kota s.d. tahap akhir laporan.
Diisi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan
- 13 dikembalikan ke RKUD.
Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB s.d. tahap
berkenaan dikurangi dengan jumlah dana BOKB yang tidak
- 14 terpakai dan yang dikembalikan ke RKUD.
Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran BOKB setelah
dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi dengan jumlah
penerimaan dari RKUN s.d. tahap I atau II ditambah dengan
- 15 Sisa BOKB di RKUD Tahun sebelumnya.
- 16 Diisi jumlah sisa Dana BOKB tahap I dan/ atau tahap II.
- 17 Diisi tempat dibuatnya laporan.
- 18 Diisi tanggal dibuatnya laporan.
- 19 Diisi nama jabatan.
- 20 Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
- 21 Diisi nama lengkap dan NIP penandatanganan laporan

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Realisasi			KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	PAGU DAK	TOTAL PENYERAPAN	%
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Non Fisik	Kesesuaian DPA dgn Petujuk Teknis	Keuangan					
					Jumlah Anggaran		Jumlah Anggaran	%				
1	Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja											
2 Dst											
TOTAL												

Tempat, Tanggal
Kepala SKPD Teknis
(tanda tangan asli dan cap dinas)
Nama
NIP

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi penggunaan dana BOKB dilakukan secara berjenjang dari BKKBN ke PD-KB oleh tim pengendali DAK tingkat pusat dan provinsi.

- A. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana BOKB dimaksudkan untuk memastikan:
1. Kesesuaian antara usulan kegiatan dan rencana kerja yang telah disusun melalui Aplikasi KRISNA DAK;
 2. Kesesuaian waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran dengan perencanaan. Memastikan pemanfaatan dana BOKB sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOKB;
 3. Memastikan pemanfaatan dana BOKB sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOKB;
 4. Capaian realisasi penyerapan anggaran pada setiap kegiatan BOKB;
 5. Memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan penggunaan dana BOKB dari aspek: perencanaan, pengalokasian anggaran, dan pemanfaatan dana BOKB ke depan;
 6. Hasil evaluasi menjadi dasar pertimbangan alokasi tahun berikutnya.
- B. Tata cara dan waktu monitoring dan evaluasi penggunaan dana BOKB, sebagai berikut:
1. Reviu Laporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data dan informasi berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan dana BOKB dari PD-KB. Reviu laporan dilakukan setelah laporan semesteran diterima dari PD-KB;
 2. Kunjungan Lapangan merupakan kegiatan monitoring yang dilakukan secara langsung dan bertujuan untuk mengetahui informasi yang lebih rinci berkaitan dengan perkembangan penggunaan dana BOKB di PD-KB. Kunjungan lapangan dilaksanakan secara berkala dan terpadu, untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan;
 3. Forum koordinasi bertujuan untuk menindaklanjuti hasil reviu laporan dan/atau kunjungan lapangan. Forum koordinasi dilaksanakan secara berkala oleh tim pengendali DAK tingkat pusat dan tim pengendali DAK tingkat provinsi, serta dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus.
- C. Mekanisme Monitoring BOKB
- Dalam melakukan Monitoring perlu melakukan mekanisme:
1. Tim Pengendalian DAK Subbidang KB tingkat pusat secara berkala melakukan monitoring pelaksanaan BOKB ke provinsi, kabupaten, dan kota dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BKKBN;
 2. Tim Pengendali DAK Subbidang KB tingkat provinsi secara berkala melakukan monitoring pelaksanaan BOKB ke tingkat kabupaten dan kota dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengendalian DAK Pusat;
 3. Tim Pengendali DAK Subbidang KB kabupaten dan kota secara berkala melakukan monitoring pelaksanaan BOKB ke kecamatan dan desa serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah kabupaten dan kota.

Upaya mengoptimalkan dukungan anggaran BOKB pada tahun 2025 dalam mendukung Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting* diperlukan monitoring dan evaluasi secara mandiri dan terpadu.

1. Mandiri

Setiap anggota tim pengendali DAK diharapkan melakukan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program dan Kegiatan dengan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan BKKBN dan Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara BKKBN sebagai Pengelola Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kegiatan BOKB. Kegiatan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu.

2. Terpadu

Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mengoordinasikan Monitoring dan Evaluasi setiap triwulan bersama-sama tim pengendali DAK Pusat dan Provinsi terutama Pengampu Program, agar Program dan Kegiatan BOKB di daerah bisa terlaksana dengan optimal sehingga Target Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting* pada tahun 2025 dapat tercapai, dan pelaksanaan anggaran terserap secara optimal.

Melalui Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran BOKB ini, selain untuk mengoptimalkan dukungan anggaran BOKB dalam mendukung Program Bangga Kencana dan program percepatan penurunan *stunting* di daerah, diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelaporan melalui Aplikasi Morena dan dapat selaras dengan pencapaian Program dan Anggaran di daerah yang melaporkan didalam aplikasi pengelolaan DAK Nonfisik, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Dalam hal monitoring dan evaluasi terpadu ini dapat melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

D. Evaluasi BOKB

Evaluasi secara umum merupakan proses identifikasi atau mengumpulkan informasi mengenai kinerja untuk mengukur/menilai apakah kinerja kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Hasil evaluasi (informasi yang didapat dari proses evaluasi) BOKB dapat dipergunakan sebagai kajian dalam upaya peningkatan kinerja dikemudian hari serta dapat dipergunakan sebagai acuan dalam mengembangkan alternatif strategi kegiatan/penyelenggaraan BOKB kedepan. Evaluasi BOKB dilakukan dalam 2 (dua) lingkup utama, yaitu lingkup perencanaan dan lingkup pelaksanaan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Lingkup Perencanaan

Evaluasi dari sisi perencanaan kegiatan (menu dan sub menu) yang akan dilaksanakan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan (menu dan sub menu) yang direncanakan dengan Program/Kegiatan Prioritas Nasional dan kesesuaian kegiatan dari sisi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. tingkat pemahaman pengelola BOKB provinsi, kabupaten, dan kota terhadap kegiatan yang direncanakan dan perencanaan jadwal melaksanakan kegiatan oleh pengelola BOKB;
- c. kesesuaian Petunjuk Pelaksanaan BOKB yang disusun oleh kabupaten dan kota dengan Petunjuk Teknis BOKB; dan
- d. Peran tim pengendali DAK dan Badan/Dinas Keuangan Daerah dalam proses perencanaan BOKB di Daerah.

2. Lingkup Pelaksanaan

Evaluasi dari sisi pelaksanaan BOKB di provinsi, kabupaten, dan kota meliputi:

- a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan (menu dan sub menu) di provinsi, kabupaten, dan kota dengan kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan BOKB;
- b. capaian realisasi penyerapan anggaran pada setiap kegiatan BOKB;
- c. kesesuaian laporan realisasi penggunaan dana BOKB di dalam Aplikasi Morena dengan laporan realisasi penyerapan dana yang dilaporkan oleh Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah melalui aplikasi pengelolaan DAK Nonfisik, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK); dan
- d. evaluasi terhadap koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan BOKB oleh PD-KB kabupaten dan kota, termasuk koordinasi antara PD-KB dengan Bappeda, Inspektorat Daerah, dan Dinas/PD terkait lainnya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

BAB VI
PENUTUP

BOKB bersifat bantuan dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk upaya pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana serta percepatan penurunan *stunting* yang ditetapkan di dalam perencanaan pembangunan nasional, yang dapat disinergikan dengan berbagai kegiatan operasional lain yang dialokasikan dari APBD dan dana transfer lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan (menu dan sub menu) yang telah dialokasikan. Selanjutnya dalam penerapannya setiap daerah yang menerima BOKB wajib mengacu dan menindaklanjuti Petunjuk Teknis ini dengan menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD-KB.

Dalam pelaksanaannya dukungan dana BOKB agar tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan dana BOKB maka akan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada penyusunan pedoman penggunaan dana BOKB selanjutnya.

Pt. KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUNDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana,



Puji Prihatiningsih